

**PANDANGAN IMAM MAZHAB
TERHADAP MAHAR-MAHAR EKSENTRIK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :

BINTANG MUHAMMAD HAKIM

NIM. 21621006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2025**

Hal: Pengajuan Sidang Munaqosyah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Bintang Muhammad Hakim** yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Mahar-Mahar Eksentrik** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, Mei 2025


Pembimbing I



Musda Asmara, MA

NIP. 198709102019032014

Pembimbing II



Budi Birahmat, M.I.S

NIP. 197808122023211007

PERNYATAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bintang Muhammad Hakim
NIM : 21621006
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Mahar-Mahar Eksentrik**" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Mei 2025



Bintang Muhammad Hakim

Nim.21621006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website : iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 321 /In.34/F.S/I/PP.00.9/07/2025

Nama : **Bintang Muhammad Hakim**
NIM : **21621006**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pandangan Imam Mazhab Terhadap Mahar-Mahar Eksentrik**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 24 Juni 2025**
Pukul : **15.00 s/d 16.30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. M. Sholihin, M.S.I
NIP. 19840218 201903 1 005

Sekretaris,

Soleha, M.E
NIPK. 19931006202521 2 019

Penguji I,

Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

Penguji II,

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 19730113 202321 2 001

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha luas ilmu-Nya, berkat Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada penyandang Uswatun Hasanah dan pembawa cahaya pada kehidupan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat hingga akhir zaman.

Alhamdulillah berkat rahmat dan do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT., penulis akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul : “Pandangan Imam Mazhab Terhadap Mahar-Mahar Eksentrik”, tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S. 1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda Tercinta Suryono dan Ibunda Tercinta Ratna Dewi atas segala yang diberikan demi penulis yang kesemua itu tidak dapat disebutkan satu persatu, dan doa yang tida hentinya untuk kelancaran penulis dalam menjalankan pendidikan ini. Kemudian penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah M.Pd. selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Ngadri Yusro M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

MOTTO

“Perjalananmu memang tidak mudah, tapi ingatlah bahwa semuanya akan lewat”

“Selalu lakukan yang terbaik yang kamu mampu dan yang terbaik yang kamu bisa”

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktunya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini :

1. Untuk ayah dan bundaku tercinta (Suryono dan Ratna Dewi) yang tak pernah lelah untuk selalu memberikan dukungan baik berupa moril dan materil. Selalu memberikan nasehat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga membuat penulis lebih giat dalam menyelesaikan skripsi dan penyelesaian studi ini.
2. Untuk adik-adikku tercinta (Pelangi, Mentari, Arsy) yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan setiap proses yang penulis lalui.
3. Untuk keluarga besar penulis yang juga selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis selama menyelesaikan studi. Nenek (makwo) yang bersedia menerima penulis untuk tinggal dirumah selama penyelesaian masa studi penulis dan membuat penulis belajar lebih disiplin dalam banyak hal.
4. Untuk dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Untuk dosen – dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran selama masa perkuliahan, tanpa

ilmu yang diberikan bapak/ibu dosen maka mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga bapak/ibu dosen mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

6. Untuk ibu Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H. yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman bagi penulis melalui organisasi HMPS HKI dan sempat memberikan kepercayaan kepada penulis menjadi ketua. Ini merupakan salah satu kesempatan berharga bagi penulis untuk berkembang dalam banyak hal.
7. Untuk teman-teman seperjuangan HKI Lokal A angkatan 2021 yang juga membantu penulis dalam melewati dan menyelesaikan studi ini. Karena menurut penulis dengan teman-teman seperjuangan akan membuat lebih semangat dalam menyelesaikan studi ini.
8. Untuk teman-temanku seperjuangan di Asrama Ma'had Al jami'ah yang juga menjadi bagian dari proses perjalanan ku dalam studi ini hingga aku sampai dititik ini.
9. Dan untuk erwin yang menjadi teman seperjuangan yang selalu menjadi tempat bercerita dan bersenda gurau untuk melepas penat. Dan juga setia menemani penulis dalam perjalanan penyelesaian studi ini.
10. Skripsi ini juga aku persembahkan untuk diriku sendiri yang tetap berdiri dan menyelesaikan semua proses yang letah dilalui meskipun banyak cobaan, rintangan dan badai yang datang silih berganti. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini.

ABSTRAK

Bintang Muhammad Hakim Nim.21621006 “Pandangan Imam Mazhab Terhadap Mahar-Mahar Eksentrik”

Mahar juga merupakan salah satu bentuk memuliakan perempuan yaitu calon mempelai perempuan yang dinikahi. Namun kenyataan yang terjadi dimasyarakat mengenai penentuan mahar perkawinan dilakukan dan dilaksanakan dengan cara tradisi adat yang ada. Selain itu, perkembangan zaman juga kemajuan teknologi dan digital juga menambah daftar mahar unik yang ada di masyarakat sekarang ini. Namun demikian, terkadang tradisi yang dilakukan tersebut unik atau eksentrik yang memberikan kesan tidak sesuai dengan esensi dari mahar tersebut. Maka dari itu tujuan dari penulisan ini adalah memaparkan mengenai Pandangan Imam Mazhab terhadap Mahar-Mahar Eksentrik tersebut.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi pustaka (*library reaserch*). Adapun sumber data diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Imam empat Mazhab mengenai mahar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi literatur dan studi dokumentasi yaitu menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun teknik analisis data dalam kajian pustaka (*library research*) ini adalah deskriptif analitik. Yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data penyusunan dan menjelaskan atas data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ketentuan mahar menurut imam mazhab adalah sesuatu yang dijadikan mahar haruslah suci, halal, jelas, bernilai atau berharga, dan bermanfaat. Akan tetapi, mengenai nilai mahar menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi memiliki batas minimal, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak memberikan batas minimal terhadap mahar. Namun mahar yang baik dan berkah adalah mahar yang sesuai kesanggupan dan memudahkan pernikahan. 2) Pandangan imam mazhab terhadap mahar eksentrik adalah memberikan mahar kepada calon mempelai wanita dengan mahar eksentrik hukumnya boleh asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu memenuhi persyaratan mahar menurut hukum Islam. Bahwa mahar eksentrik diperbolehkan namun harus memenuhi persyaratan mahar yaitu mahar harus berharga dan bernilai, harus suci dan bisa dimanfaatkan, bukan barang curian atau dimiliki secara sah, dan harus jelas bentuk dan zatnya. Adapun mahar jasa diperbolehkan terutama oleh tiga imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Sebagai salah satu contoh mahar eksentrik yang tidak sah atau tidak diperbolehkan adalah mahar ular piton karena merupakan hewan yang najis dan haram zatnya.

Kata kunci : Mahar, Eksentrik, Imam Mazhab

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Penjelasan Judul	18
H. Metode Penelitian.....	19
BAB II.....	24
LANDASAN TEORI	24
A. Pengertian Mahar	24
B. Dasar Hukum Mahar	32
C. Syarat Mahar	42
D. Macam-macam Mahar	48
E. Fungsi-Fungsi Mahar	51
F. Sebab-Sebab Batalnya Mahar	52
G. Hikmah Mahar	53
H. Batas Ukuran Mahar	55
I. Mahar Eksentrik.....	57
BAB III.....	61
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Ketentuan Mahar Menurut Imam Mazhab	61
B. Hukum Mahar Eksentrik Menurut Empat Imam Mazhab.....	75
BAB IV	86

PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
DOKUMENTASI	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu jalan untuk menghalalkan hubungan pria dan wanita yang bukan termasuk mahramnya melalui akad inilah yang disebut dengan pernikahan. Rasulullah SAW dan para sahabat serta pengikutnya juga memberikan contoh dan mengajarkan tentang pernikahan. Menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah tujuan dari pernikahan. Hal ini sebagaimana tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 3 yang berbunyi “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah”.

Menurut bahasa, nikah memiliki arti menghimpun. Nikah juga bisa diartikan bersetubuh dalam makna lain. Ahli ushul dan bahasa mengatakan bahwa makna nikah yang sebenarnya atau secara harfiah adalah bersetubuh, sedangkan makna kiasan atau secara istilah nikah ialah akad. Oleh sebab itu, apabila terdapat lafaz nikah didalam Alquran dan Hadits nabi tanpa disertai indikator apapun, berarti makna dari kata nikah tersebut adalah bersetubuh, sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinaya :” Dan Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau...” (An-Nisa'/4:22)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surat An-Nisa ayat 22.

Ayat tersebut diatas menunjukkan tentang diharamkannya seseorang untuk menikahi wanita yang sudah berzina dengan ayahnya. Disisi lain, kasus dimana ternyata wanita yang akan dinikahi diketahui telah menikah dengan ayah dari pihak pria maka mengenai hukum pengharamannya ditentukan dengan mengacu pada *ijma'*.²

Menurut bahasa arab pernikahan berasal dari kata *nakaha-yankihu-nakhan-nakhatan-nikhatan-mankahan*. Kata ini merupakan derivasi dari *mashdar* kata dasar yang mengandung makna bergabung atau berkumpul (*Al dhamu*). Makna ini diambil dari kata *nakahat al-asyjar* yang berarti pohon-pohon tumbuh berdekatan dan berkumpul disebuah tempat. Apabila orang arab mengatakan kata *nakaha al-mar'ah*, maka berarti telah menggauli perempuan atau maksudnya organ kewanitaan, ini merupakan ungkapan dari Al-Far'a.³

Menurut istilah, pernikahan memiliki arti menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dengan seorang wanita melalui akad (*ijab dan qabul*) yang dilakukan oleh pria kepada wali pihak wanita, dengan bertujuan saling memberikan kepuasan dan membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang serta bahagia dan tenang. Disisi lain pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza* yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, ini merupakan pengertian yang berasal dari KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dari beberapa pemaparan diatas maka pengertian dari perkawinan itu adalah perbuatan atau tindakan yang mengisahkan hubungan senggama antara pria dan

² Dr Hj. Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tira Smart, vol. 53 (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm.1.

³ Dkk Nur Syamsiah, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed. Muhammad Dani Somantri, *Ii* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm.1.

wanita melalui akad yang dilakukan oleh wali sebagai perwakilan perempuan dan didasari atas suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, dengan tujuan agar mereka saling menyayangi, saling melengkapi, saling mengasihi sebagai teman hidup yang kekal.⁴

Dalam pernikahan diberikannya mahar oleh pengantin pria kepada calon istrinya sebagai tanda penghargaan serta bentuk menghargai dan memuliakan perempuan yang dinikahinya. Jika mahar tidak ada maka nikah tidak sah, walaupun mahar tidak tertera di rukun nikah. Sebab menurut kesepakatan ulama mengatakan bila pria mau menikah wajib ada mahar dalam pernikahannya, dan tidak disebut sah suatu pernikahan tanpa ada mahar. Meskipun dalam hal ini pihak calon mempelai perempuan telah membolehkan dan ridho jika tanpa mahar, mahar harus tetap di berikan.

Menurut bahasa mahar berarti maskawin. Sedangkan menurut istilah adalah bentuk ketulusan hati dari pria kepada wanita yang akan dinikahi yang ditunjukkan melalui suatu pemberian wajib yang diberikan dan juga untuk memunculkan rasa cinta dan kasih sayang dari seorang calon istri untuk calon suaminya. Mahar dapat berupa barang, uang tunai, atau berbentuk jasa. Adapun menurut pandangan para ahli fiqh atau fuqaha mahar memiliki penyebutan yang berbeda-beda, , maksudnya mahar bukan memiliki satu istilah saja melainkan ada yang lainnya seperti *faridhah*, *shadaqah*, *nihlah*, dan *ujr*.

Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang didapati seorang wanita sebagai akibat dari persetujuan atau akad nikah. Adapun menurut Mazhab

⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, ed. M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah (Pamekasan: Duta Media, 2021), hlm.16-17.

Maliki mahar didefinisikan sebagai pemberian kepada seorang istri, sebagai kompensasi dari persetubuhan dengan dirinya. Mazhab Syafi'i menyatakan arti mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susunan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hambali memberikan pengertian mahar yaitu sesuatu yang dijadikan pengganti dalam akad nikah, baik itu ditetapkan jumlahnya didalam akad, atau ditentukan setelah akad dan harus didasari keridhaan kedua belah pihak atau hakim.⁵

Adapun dalil mahar adalah sebagai berikut :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa : 4)⁶

Mahar umumnya diserahkan kepada pihak perempuan pada saat akad nikah yang menunjukkan kesukarelaan suami dalam megorbankan hartanya, dan setelah diberikan maka itu menjadi hak milik mutlak istrinya, maka suami tidak berhak untuk menggunakannya kecuali atas keridhaan istrinya.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa faraj perempuan itu adalah suci dan tidak boleh dimanfaatkan dengan tidak ada mahar yang telah ditetapkan, oleh karena itu, mahar kepada istri wajib untuk diberikan. Meskipun demikian mahar boleh disebutkan secara detail pada saat akad nikah ataupun secara ringkas. Selain

⁵ Rahmawati, hlm.80-81.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), Surah An-Nisa, ayat 4.

itu, Wahbah al-Zuhaili juga menggarisbawahi bahwa mahar bukan merupakan upah atau bayaran untuk memanfaatkan faraj perempuan. Sebab Allah telah memfungsikan pernikahan sebagai jalan untuk mengakomodasikan kebutuhan biologis dan juga bertujuan memiliki keturunan, berdasarkan prinsip suka sama suka antara pria dan wanita yang akan menikah. Oleh karena itu, mahar pada dasarnya adalah pemberian dari Allah dan ini adalah kesepakatan yang bersifat universal.

Ada tiga kemungkinan hukum yang bisa diambil dari ayat tentang mahar menurut Imam al-Baihaqi dalam kitabnya *Ahkam Alquran* li Imam as-Syafi'i. Pertama, apabila mahar sudah ditetapkan sendiri oleh pihak laki-laki, maka hukumnya wajib. Sebaliknya jika pihak laki-laki belum menetapkan maharnya maka menjadi tidak wajib. Kedua, mahar hanya dihukumi wajib bersamaan dengan adanya akad nikah, walaupun belum berhubungan badan sama sekali dan pihak laki-laki tidak menyebutkan jumlah mahar saat akad nikah. Ketiga, hukum asalnya mahar adalah tidak wajib. Ada dua keadaan yang menyebabkan wajib dibayarkan, yaitu mahar telah ditetapkan dan juga disebutkan ketika akad nikah, serta telah melakukan hubungan badan, walaupun jumlah mahar belum disebutkan saat akad nikah.

Al-Baihaqi menyimpulkan kemungkinan yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah kemungkinan ketiga yang disertai dengan dalil-dalil yang mendukungnya. Sebagai contoh didalam surat Al-Baqarah ayat 236 bahwa akad nikah tetap sah dilaksanakan meskipun mahar belum ditetapkan oleh pihak laki-laki. Dan jika terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan badan, maka tidak ada kewajiban untuk membayarkan mahar.

Namun wajib membayar setengah dari mahar jika terjadi perceraian sebelum berhubungan badan sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan saat pernikahan. Sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 237.⁷

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(البقرة/٢: ٢٣٧)

Artinya : Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:237)⁸

Adapun dalil hadis mengenai mahar adalah :

Dari Ibnu Abbas berkata: Ketika Ali menikah dengan Fathimah, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: “Berikanlah sesuatu kepadanya.” Ali menjawab: Aku tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda: “Mana baju besi buatan Huthomiyah milikmu?”. Riwayat Abu Dawud dan Nasa’i. Hadits shahih menurut Hakim

Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah.” Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.

Adapun Rasulullah SAW memberikan maskawin pada istrinya, Abu Salamah Ibnu Abdurrahman Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku bertanya kepada ‘Aisyah r.a: Berapakah maskawin Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam Ia berkata: Maskawin beliau kepada istrinya ialah dua belas uqiyyah dan nasy. Ia bertanya: Tahukah engkau apa itu nasy? Ia berkata: Aku menjawab: Tidak. ‘Aisyah berkata: Setengah uqiyyah, jadi semuanya lima ratus dirham. Inilah maskawin Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam kepada para istrinya. Riwayat Muslim.⁹

⁷ Rasyida Rifa’ati Husna, “Tafsir Surah An-Nisa Ayat 4 : Hukum Dan Ketentuan Mahar Dalam Pernikahan,” Bincang Muslimah, 2024, <https://bincangmuslimah.com/keluarga/tafsir-surah-an-nisa-ayat-4-hukum-dan-ketentuan-mahar-dalam-pernikahan-43315/>.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,2019), Surah Al-Baqarah, ayat 237.

⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, “Kitab Nikah-Bulughul Maram,” Ar Rahman Pre Wedding Academy, n.d., https://apwa.wordpress.com/perpustakaan/kitab_nikah_bulughul_maram/.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاحْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'far mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Ashim bin 'Ubaidullah berkata; saya telah mendengar Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari Bapaknya bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?" Dia menjawab; "Ya." ('Amir bin Rabi'ah) berkata; (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) membolehkannya. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Umar, Abu Hurairah, Sahl bin Sa'ad, Abu Sa'id, Anas, 'Aisyah, Jabir dan Abu Hadrad Al Aslami. Abu 'Isa berkata; "Hadits Amir bin Rabi'ah merupakan hadits hasan shahih. Para ulama berselisih pendapat mengenai mahar. Sebagian ulama berkata: jumlah mahar sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak. ini merupakan pendapat Sufyan Ats Tsauri, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Adapun Malik bin Anas berpendapat: Mahar tidak boleh kurang dari seperempat dinar. Sebagian ahlul Kufah berpendapat: Mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dinar." (HR. Tirmidzi)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَرِيْعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوسُفَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَاقٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعِلَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Bazi', telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Hasan bin Syaqqiq dari Ibnu Al Mubarak dari Yunus dari Az Zuhri bahwa An Najasyi telah menikahkan Ummu Habibah binti Abu Sufyan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan

mahar empat ribu dirham, dan menuliskan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau menerimanya. (HR. Abu Dawud)¹⁰

Mahar adalah salah satu hal yang urgen dalam pernikahan menurut pandangan fikih, bahkan ada juga sebagian dari ulama yang menyatakan bahwa mahar merupakan bagian dari rukun dan syarat sah dalam pernikahan.¹¹

Namun sebagaimana ada yang mengatakan mahar bukan merupakan hal yang disebut bagian dari rukun nikah, namun mahar adalah bentuk kesiapan bagi calon mempelai laki-laki bahwa ia sudah siap untuk menikah. Bentuk dan jumlah mahar adalah yang tidak menyulitkan dan memberatkan bagi pihak laki-laki, meskipun demikian mahar juga bentuk memulikan dari pihak calon mempelai perempuan.

Sedangkan kenyataan yang sekarang terjadi dimasyarakat mengenai penentuan mahar perkawinan dilakukan dan dilaksanakan dengan cara tradisi adat yang ada. Dimana kebiasaan atau tradisi tersebut sudah mengakar kuat, yakni memberlakukan jumlah mahar dengan harga yang tinggi. Semakin tinggi jumlah mahar yang digunakan oleh kedua mempelai pengantin, maka menandakan semakin tinggi juga status sosial pengantin tersebut dalam kalangan masyarakat disekitarnya. Sehingga suatu mahar atau maskawin pada sekarang ini yang menjadi salah satu tolak ukurnya untuk menentukan jumlah yang diberikan adalah stastus sosialnya, sedangkan nilai-nilai moral yang terkandung didalamnya semakin diacuhkannya.¹²

Menurut mazhab Syafi'i memaknai mahar sebagai sesuatu yang karena pernikahan menjadi wajib atau karena sebagai jalan yang sah untuk pemenuhan hak

¹⁰ "Hadits Indonesia," Muslim.pizza, n.d., <https://www.hadits.id/>.

¹¹ Nurul Amalia and Nur Irmayanti Umar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Perkawinan Islam Di Desa Mangkoso," *Jariah : Jurnal Risalah Addariya*, 2024, hlm.32.

¹² Asri Firdausia, "Hafalan Alquran Sebagai Mahar Dalam Perspektif Mufasir" (PASCA SARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2024), hlm.2.

berhubungan badan, sebab pemaksaan untuk menghilangkan hak berhubungan badan pada sisi suami, atau khulu' serat kesaksian. Oleh karena itu, benda yang diwajibkan dari laki-laki untuk perempuan adalah mahar.¹³ Dalam alquran juga terdapat perintah untuk memberikan mahar yaitu dalam Q.S. An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ۖ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ٢٤ (النساء/٤ : ٢٤)

Artinya : (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan perempuan. Maka Islam memberikan bentuk penghargaan dengan memberikan hak kepada kaum perempuan yakni berupa mahar. Mahar adalah pemberian dengan keikhlasan calon mempelai laki-laki dalam hal materi kepada calon istrinya. Salah satu keutamaan dari agama Islam dalam melindungi kaum perempuan dan memuliakannya dengan memberikan hak yang diminta dalam pernikahan berupa mahar maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas dari kesepakatan dua pihak antara calon suami dan calon istri.¹⁵

¹³ Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan," *Familia 2* (2021): hlm.90.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), Surah An-Nisa, ayat 24.

¹⁵ Abd.Kafi, *Jurnal Paramurobi "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam."*, Vol. 3, No. 1 2020, hlm. 56

Menurut aturan syariat Islam, tidak ada ketentuan tentang jumlah mahar yang paling sedikit, sementara apapun yang memiliki nilai dan manfaat dapat dijadikan sebagai mahar. Namun, penting untuk dipahami bahwa tujuan dari pengaturan mahar adalah untuk menghormati dan menghargai wanita. Salah satu cara untuk menghargai perempuan yang akan dinikahi adalah dengan memberikan mahar. Mahar bukanlah harga atau kompensasi untuk perempuan yang dinikahi. Mahar mencerminkan kesediaan pria untuk memberikan dukungan kepada istri dan anak-anaknya, serta menunjukkan kesiapan seorang pria untuk menikah. Selain itu, mahar juga menjadi indikator keseriusan seorang pria dalam niatnya untuk mengawini perempuan pilihannya.

Dalam Islam ketentuan yang spesifik mengenai mahar baik itu jumlahnya atau pun besar dan kecilnya tidak ada. Namun, Islam mengajarkan agar besar mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan sewajarnya, menghindari kesenjangan yang dapat menimbulkan permusuhan. Rasulullah Saw juga memberi contoh dengan memberikan mahar kepada istri-istrinya, yang tidak pernah melebihi dua belas uqiyah atau sekitar empat puluh dirham. Hal ini menegaskan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam penentuan mahar dalam Islam.¹⁶

Mahar menurut teori seyogyanya berguna (bisa dimanfaatkan) dan kemaslahatan untuk istri. Oleh sebab itu, dianjurkan memberikan mahar yang berupa materi supaya bisa digunakan dan rasakan manfaatnya dikemudian hari, ataupun dalam bentuk jasa yang nantinya bisa dipetik manfaatnya dikemudian hari. Memberikan mahar berupa ayam panggang, secawan pasir besi, ataupun

¹⁶ Nikmatun Nabila, "Standar Dan Bentuk Mahar Dalam Alquran (Studi Komparatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib Dan Tafsir Ibnu Katsir)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), hlm.3.

penghasilan google adsense dikhawatirkan nantinya tidak terpenuhinya tujuan daripada disyaratkan mahar kepada calon istri serta ditakutkan memberikan kesan mengabaikan esensi dari mahar dalam hukum Islam.¹⁷

Dari masa ke masa ada beragam cara yang digunakan untuk memberikan mahar yang terkadang dianggap unik, berbeda, dan mengesankan. Bahkan acapkali terjadi penetapan jumlah mahar berdasarkan dengan adat kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat sekarang. tak jarang pula terjadi penetapan mahar sesuai dengan apa yang tengah viral di masyarakat. Sebagai contoh pemberian mahar yang ramai dilakukan dimasyarakat saat ini adalah menentukan jumlah mahar dengan nominal angka yang unik, memberikan bingkai pada mahar dengan bentuk-bentuk tertentu, bahkan mahar berupa barang yang unik. Sering kali penetapan mahar oleh pasangan pengantin berupa sesuatu yang berbeda dan nyentrik/unik dan belum pernah dilakukan oleh pengantin pada masa sebelumnya.

Di Probolinggo sedang tren pasangan pengantin Samsul Mukmin (empat puluh enam tahun) dengan Sumiati (empat puluh lima tahun) sepakat menetapkan mahar perkawinannya berupa linggis. Linggis itu diserahkan Samsul Mukmin saat ijab kabul di KUA Kecamatan Tongas, Probolinggo, Jawa Timur. Menurut Samsul pemberian linggis sebagai maskawin memiliki makna khusus yaitu mereka berharap pernikahannya bisa kuat dan kokoh seperti linggis, bisa bersama sampai tua, sampai akhir hayat. Belum lama juga telah ramai di media sosial tiktok sepasang pengantin menikah dengan mahar berupa uang dan seekor kucing. Mahar berupa seekor Kucing menjadi pelengkap dengan mahar uang dan pada proses

¹⁷ Zainul Muttaqin, Tesis “Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur), Universitas Islam Negeri Mataram, 2022, hlm.1

pendaftaran di KUA tidak mengalami kendala. Namun beda halnya dengan pasangan yang viral pada tahun 2021, yaitu Sigit Agus Setiawan dan Tiara Puspita Dewi sepakat dengan mahar dua ekor ular piton. Pasangan pengantin yang berasal dari Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat ini sempat mengalami kendala ketika mengutarakan keinginannya untuk memberikan mahar berupa ular piton.¹⁸

Pemberian mahar mahar unik seperti demikian telah mulai banyak bermunculan dimasyarakat dan telah menyebar di media sosial. Kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai esensi dari mahar yang merupakan bentuk memuliakan Perempuan terlupakan. Mahar-mahar unik tersebut bahkan diragukan kelayakannya jika mahar sebagai penghargaan pada pihak Perempuan. Dan menurut ulama empat mazhab terdapat jumlah paling sedikit dari mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki. Menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak ada batas minimal bagi pria dalam memberikan mahar yang layak.

Di Ambon pasangan Iwan Setyawan memberikan mahar berupa janji “tidak akan lagi meminum minuman keras” kepada Fatmawati. Di Bekasi Indri di berikan mahar berupa ikan Cupang oleh suaminya Rizki Muhammad. September 2017 di Yogyakarta ramai mahar pernikahan berupa pembacaan teks Pancasila yang dilakukan oleh Sudiyo untuk istrinya Warsini Haryati. Selanjutnya ada calon pengantin bernama Warsiti yang meminta mahar segelas kopi yang diracik sendiri calon suaminya. Ada pula di Singkil provinsi Aceh calon pengantin Rohana meminta mahar segelas air putih kepada calon suaminya. Masih banyak lagi mahar-

¹⁸ Chaula Luthfia, “Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia,” *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 5, no. 1 (May 30, 2024): hlm.36, <https://doi.org/10.19184/IDJ.V5I1.38714>.

mahar unik yang sekarang banyak dipraktikkan oleh pasangan-pasangan pengantin di Indonesia, seperti mahar sandal jepit, minyak goreng, kain kafan, knalpot, burung love bird, ikan Cupang, air putih dan lain-lain.¹⁹

Syarat mahar menurut hukum Islam adalah barang tersebut berharga, harta benda yang suci, milik sendiri/bukan hasil curian, harus memiliki manfaat, bendanya tidak mahjul (mahar yang statusnya tidak jelas seperti menyebutkan sesuatu benda tapi tidak menjelaskan ciri yang membedakan dengan yang lainnya/jelas keadaan barangnya). Dari beberapa contoh mahar di atas yang termasuk mahar yang tidak lazim dan bertentangan dengan hukum Islam adalah mahar ular piton, karena ular piton adalah termasuk sesuai yang haram dikonsumsi karena memiliki taring dan termasuk benda yang menjijikkan atau tidak suci.

Menurut pandangan mazhab Hanafi, batas minimum mahar dalam sebuah pernikahan ditentukan sebesar sepuluh dirham perak. Hal ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. dari Nabi SAW, yang menyatakan bahwa mahar dilarang kurang dari sepuluh dirham. Secara umum, mahar seharusnya memberikan manfaat, bukan sesuatu yang hanya dipakai, dimiliki, atau dimakan. Mahar merupakan kewajiban tambahan dalam kontrak pernikahan, setara dengan nafkah. Dalam pandangan mazhab Hanafi, apabila seorang pria menikahi wanita dengan mahar berupa manfaat dari benda, seperti tinggal di rumah miliknya (pria), menggunakan hewan peliharaannya, mengangkut barang dengan untanya, atau menggarap tanahnya untuk jangka waktu tertentu, maka sebutan mahar tersebut dianggap sah, dan perempuan berhak atas manfaat yang telah diuraikan.

¹⁹ *Ibid*, hlm.36-37.

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, penentuan jumlah mahar memerlukan referensi dari nash syara', tetapi dalam konteks ini, tidak terdapat bukti nash yang menjelaskan penetapan jumlah mahar, baik batas atas maupun batas bawah. Bukti-bukti syara' yang ada secara umum menunjukkan mahar tanpa penetapan jumlah yang pasti. Bagi mazhab syafi'i, prinsip dasar dalam mahar adalah kerelaan seperti halnya dalam jual beli, bukan mengenai besaran nominal yang diberikan. Apabila suami dan istri saling sepakat, mereka dapat menetapkan mahar dengan jumlah yang sedikit ataupun banyak. Berdasarkan mazhab syafi'i, sesuatu yang bernilai dan disukai manusia sebagai mahar dapat digunakan sebagai mahar, sama halnya dengan penjual dan pembeli yang saling sepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas sesuatu yang bernilai, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Fenomena mahar eksentrik yang terjadi membuat pertanyaan tentang keabsahan mengenai mahar tersebut dan apakah sesuai dengan esensi dari mahar menurut syariat Islam.

Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Pandangan Hukum Islam terhadap Mahar-Mahar Eksentrik". Untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam terhadap pandangan hukum Islam terhadap mahar-mahar yang unik atau eksentrik.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan mahar menurut imam mazhab ?
2. Bagaimana hukum mahar eksentrik menurut empat imam mazhab?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang diambil penulis adalah mahar eksentrik tinjauan imam mazhab, imam mazhab yang dimaksud disini adalah imam empat mazhab yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan mahar menurut imam mazhab
2. Mengetahui hukum mahar eksentrik menurut empat imam mazhab

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis sebagai berikut.

1. Aspek teoritis:

Penelitian ini sebagai pengembangan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam (Imam Mazhab) mengenai mahar dan fikih munakahat.

2. Aspek praktis:

- a. Bagi Peneliti.

Secara praktis bagi peneliti, diharapkan dalam meneliti ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan baru terkhususnya mengetahui hukum mahar eksentrik menurut empat imam mazhab.

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pembaca di perpustakaan IAIN Curup, serta acuan untuk peneliti selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan tema dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyajikan beberapa karya tulis skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti, diantaranya :

Skripsi dari Dika Prasetio yang berjudul “Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada skripsi ini membahas mengenai perkawinan atau pernikahan dengan uang elektronik. Kesamaan dengan peneliti ialah membahas mahar unik juga. Namun dalam penelitian ini hanya sebatas mahar berupa uang elektronik, sedangkan penulis membahas secara lebih luas.

Skripsi dari Nurul lailatus saidah yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Kua Karangpilang Surabaya)”. Pada skripsi tersebut meneliti tentang bagaimana pandangan imam mazhab terhadap mahar, namun terfokus pada mahar yang dibuat berdasarkan tanggal, bulan, atau tahun dilaksanakannya nikah.

Skripsi dari Ilham Majid yang berjudul “Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah” pada skripsi ini membahas tentang mahar unik sama halnya dengan penulis, namun hanya membahas mahar akun youtube dan perspektif masalah mursalah saja. Sedangkan penulis lebih luas.

Skripsi dari Fahrel Iqwa Aziz yang berjudul “Transformasi ke Digital : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Mahar Dengan Pemanfaatan Google AdSense”. Pada skripsi ini membahas mengenai mahar Google AdSense dalam pandangan hukum Islam. Kesamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai mahar unik berupa mahar Google AdSense. Namun skripsi ini hanya membahas

mahar unik Google AdSense saja secara mendalam, sedangkan penulis juga membahas mengenai mahar eksentrik lainnya.

Skripsi dari Reni Rozalina yang berjudul “Mahar Fiktif dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Pada skripsi ini membahas mengenai mahar fiktif dalam perkawinan dan dikaji dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. Kesamaan dengan penulis adalah juga membahas mahar yang berbeda dari biasanya atau bisa dikatakan mahar unik. Namun dalam penelitian ini membahas mengenai mahar fiktif, sedangkan penulis tidak membahas mengenai mahar fiktif namun mahar unik lainnya.

Skripsi dari falih Akmal wicaksono yang berjudul ” Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham Lq45 Sebagai Mahar Perkawinan Di Kua Pakis Kabupaten Malang”. pada skripsi ini juga membahas mahar unik berupa saham lq45 namun berbeda dengan penulis skripsi ini hanya melihat pandangan penghulu di KUA Pakis Kabupaten Malang. Sedangkan penulis membahas mahar unik secara lebih luas atau menunjukkan mahar yang aneh.

Tesis dari Zainul muttaqin yang berjudul “Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak (Studi kasus di Kabupaten Lombok Timur)” pada tesis ini juga membahas tentang mahar unik yang terjadi di Indonesia namun terkhusus suku sasak di Kabupaten Lombok Timur dan membahas mengenai motivasi yang melatarbelakangi terjadinya mahar unik berbeda dengan penulis yang mencari pandangan imam mazhab terhadap mahar eksentrik.

Jurnal Chaula Lutfia yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Mahar Unik Di Indonesia” dalam jurnal ini juga membahas tentang perspektif hukum Islam terhadap mahar unik di Indonesia namun lebih membahas

faktor-faktor yang melatarbelakangi berbeda dengan penulis yang akan membahas pandangan imam mazhab tentang mahar mahar unik.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah dan tujuan dari judul tersebut.

Berikut adalah beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan:

1. Pandangan

Pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan melihat atau memandang sesuatu yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Pandangan merupakan tahapan dimana individu memilih, mengorganisir, dan memahami berbagai informasi yang berdampak untuk membentuk persepsi menyeluruh yang berarti. Pandangan tidak hanya dipengaruhi oleh bentuk fisik, namun juga bisa berkaitan dengan lingkungan serta keadaan pribadi seseorang.

2. Imam Mazhab

Mazhab secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu *shigat mashdar mimi* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhi*, yaitu *dzahaba* yang artinya pergi, atau dapat diartikan sebagai jalan yang dilewati dan dilalui atau suatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkrit maupun abstrak. Adapun pengertian mazhab secara terminologi adalah pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam. Imam mazhab adalah seorang ulama besar dalam islam yang menjadi pendiri atau tokoh utama dari suatu mazhab. Adapun Imam mazhab fiqih

sunni yang paling terkenal ada empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris asy-syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbali.

3. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki (calon suami) kepada calon mempelai perempuan (calon istri), baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai perempuan sebagai syarat pernikahan.

4. Eksentrik

Eksentrik menurut KBBI adalah aneh, ganjil, tidak wajar. Menggambarkan sesuatu yang tidak biasa aneh atau unik. Orang yang eksentrik cenderung memiliki keunikan dalam gaya hidup, minat, atau kebiasaan yang berbeda dengan mayoritas orang.

H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara atau prosedur yang ditempuh memperoleh atau mendapatkan data yang akan dimanfaatkan untuk keperluan ilmiah atau penelitian. Metodologi juga merupakan telaah konseptual mengenai suatu cara atau metode. Metodologi juga merupakan ilmu-ilmu atau langkah-langkah yang digunakan untuk menemukan kebenaran melalui penelusuran lewat cara tertentu dalam mendapatkan kebenaran tersebut, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi dibuat melalui langkah yang secara teratur untuk mendapatkan ilmu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap aturan hukum (norma-norma hukum) dalam sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif karena mengkaji pandangan atau pemahaman normatif dalam perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian fiqh, kekosongan norma hukum ini memungkinkan lahirnya ijtihad terhadap sesuatu hukum yang belum ada dalam Alquran dan sunnah. Dan bisa juga membahas kekaburan norma hukum yang memungkinkan lahirnya “bayan/penjelas” terhadap norma/dalil yang bermakna musytarak/tidak tunggal. Adapun pertentangan norma hukum, dalam penelitian fiqh akan memungkinkan munculnya pemaparan terhadap persoalan-persoalan khilafiyah ulama dalam memahami suatu persoalan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka (*library reaserch*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan Imam Mazhab yang dalam penelitian ini Imam empat mazhab.

3. Sumber Data

Bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini penulis membagi dalam 2 kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer Data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti Kitab-kitab, buku-buku, jurnal, skripsi, dan tesis.

- b. Data sekunder Data yang diperoleh dari internet seperti berita dari website atau koran, naskah dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: Studi Kepustakaan Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan, seperti: buku, internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi merupakan suatu proses yang terstruktur dan terstandarisasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yang mencakup studi literatur dan analisis dokumentasi. Dengan demikian, metode yang diterapkan dalam pengumpulan informasi adalah pengumpulan data literer, yaitu sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas.

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara :

- 1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara yang satu dengan lainnya. Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu membaca skripsi, thesis, disertasi, artikel, jurnal yang berkaitan atau berhubungan dengan mahar eksentrik dan membaca materi yang berkaitan dengan pandangan Imam Mazhab terhadap mahar.

- 2) Organizing, yaitu mengorganizing data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Dalam tahap ini data yang diperoleh yang berkaitan dengan mahar menurut imam mazhab yang dimaksud disini adalah imam empat mazhab kemudian dikaitkan dengan mahar eksentrik.
- 3) Temuan dari penelitian ini melibatkan analisis lebih mendalam mengenai pengelolaan data dengan penerapan prinsip, teori, dan metode yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan kesimpulan tertentu yang menjadi jawaban dari perumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui metode di atas dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing sebelum dilakukan analisis data. Metode analisis data yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis kualitatif, yang mencakup analisis non statistik yang tidak dapat diukur secara numerik. Akan tetapi, mengingat bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mencerminkan realitas yang ada.

Analisis data dalam kajian pustaka (*library research*) ini adalah deskriptif analitik. Yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data penyusunan dan menjelaskan atas data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi.

Disini penulis berusaha mngumpulkan data-data tentang pandangan imam mazhab terhadap mahar dan data mengenai mahar-mahar eksentrik. Data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis artinya peneliti

mendalami teori-teori yang berkaitan dengan pandangan fikih yakni imam empat mazhab terhadap mahar eksentrik yang di teliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahar

Secara bahasa, mahar berarti maskawin. Sementara itu dalam istilah, mahar adalah hal yang wajib diserahkan oleh calon suami kepada calon istri sebagai wujud keseriusan, cinta, dan ketulusan hati, dengan tujuan memupuk rasa kasih sayang istri kepada suaminya. Mahar dapat berupa benda maupun jasa, seperti membebaskan seseorang dari perbudakan, mengajarkan ilmu, dan lain sebagainya.¹

Mahar ialah harta yang suami berikan kepada istri sebagai haknya disebabkan karena adanya akad nikah atau hubungan badan (persetubuhan) dalam makna yang sesungguhnya merupakan pendapat dari Wahbah Al-Zuhayli. Menurut fikih, mahar mempunyai istilah lain selain mahar itu sendiri yang memiliki kesamaan makna atau konotasi yaitu: *Shadaq, nihlah, ujr, faridhah, hiba, uqar, alaiq, thawl* dan nikah. Pemberian yang sukarela dengan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan merupakan makna yang sama dari keseluruhan istilah tersebut.²

Dalam bahasa Arab, istilah mahar tidak sering dipakai. Sebab para fuqaha lebih sering menggunakan istilah *shidaq* dalam kitab-kitab yang mereka buat. Berbed halnya dengan di Indonesia istilah yang paling sering digunakan dalam menyebut mahar adalah maskawin. Namun demikian, tidak ada perbedaan yang mendasar diantara kedua istilah *Ash-Shidaq* dan *Al-Mahar* menurut pandangan ulama. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa *shidaq* adalah sesuatu

¹ Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): hlm.43, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.

² Halimah Basri, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): hlm.312, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>.

keharusan karena adanya pernikahan sama halnya dengan *Wathi 'Syubat* persususan dan kesaksian.

Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dan shidaq memiliki fungsi yang sama jika merujuk pada pemberian sesuatu dari mempelai perempuan dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada penggunaannya : mahar secara khusus digunakan dalam konteks pernikahan, sedangkan shidaq memiliki makna yang lebih luas dan dapat digunakan dalam konteks lain, seperti *Shadaqah* wajib dan *Shadaqah* sunnah. Contohnya, *Shadaqah* wajib mencakup kewajiban membayar zakat dan memberikan mahar.³

Para kalangan fukaha mahar secara terminologi didefinisikan sebagai barang yang diberikan dengan bertujuan untuk melaksanakan perkawinan/pernikahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Sarkasi dan Al-Nawawi mendefinisikan dengan serupa seperti yang disebutkan diatas. Adapun yang mendefinisikan mahar dengan sebutan Al-Atiyah atau pemberian berupa materi dengan sukarela adalah Al-Kasani, sedangkan Al-Kharsi yang juga merupakan salah satu fukaha mazhab maliki mendefinisikan berbeda bahwa mahar dikatakannya sebagai suatu hak seorang istri terhadap suatu materi, baik materi itu diserahkan saat akad nikah maupun setelah akad nikah. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa hak harta yang dilazimkan untuk diberikan atas jiwa seorang perempuan itulah yang disebut mahar.⁴

³ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): hlm.45, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.

⁴ Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, "Mahar Hafalan Alquran Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): hlm.125, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi atau pengertian mahar. Berikut ini adalah pengertian mahar menurut para ulama atau lebih tepatnya imam empat mazhab :

1. Menurut Imam Hanafi

Menurut pandangan Imam Hanafi, yang merupakan mazhab pertama dalam urutannya, mahar dipahami sebagai harta yang menjadi milik seorang wanita sebagai akibat dari pernikahan atau hubungan seksual. Oleh karena itu, menurut Imam Hanafi mahar yaitu jumlah harta yang didapatkan oleh istri sebagai haknya, baik berkaitan dengan adanya pernikahan maupun dengan hubungan seksual yang berlangsung secara nyata.

2. Menurut Imam Maliki

Adapun Imam Malik memiliki pandangan berbeda mengenai definisi mahar jika dibandingkan dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi menjelaskan bahwa mahar adalah aset yang diberikan kepada istri sebagai kompensasi atas keabsahan interaksi antara suami dan istri. Di lain sisi, Imam Malik berargumen bahwa fungsi mahar sebagai suatu hal yang menjadikan seorang istri sah untuk dicumbu, baik secara jasmani maupun rohani.

3. Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, yang dikenal luas dan memiliki banyak pengikut di Indonesia, juga menyampaikan pandangan mengenai mahar yang sejalan dengan pendapat para Imam sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa mahar adalah suatu bentuk kekayaan yang mesti diberikan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, interaksi fisik, atau kehilangan status perawan. Selain itu, Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa mahar merupakan tanggung jawab yang muncul akibat terjadinya hubungan fisik

atau hilangnya kehormatan seorang wanita dalam keadaan lemah, misalnya saat saksi-saksi menolak untuk maju.

4. Menurut Imam Hambali

Mazhab Hambali mengartikan mahar sebagai jenis pemberian dalam ikatan pernikahan. Berdasarkan ajaran Imam Hambali, mahar berfungsi sebagai balasan atas pernikahan yang menjamin keabsahan antara pria dan wanita dalam berhubungan. Pengiriman mahar dapat dilaksanakan pada saat ijab kabul atau sesudahnya, dengan syarat adanya persetujuan dari kedua pihak, yaitu suami dan istri.⁵

Mahar atau maskawin adalah istilah yang mengacu pada harta yang diserahkan oleh pihak pria kepada pihak wanita sebagai konsekuensi dari pernikahan. Dalam kajian fiqih, mahar mempunyai beberapa istilah lain yang artinya serupa, seperti shadaq, nihlah, dan thaul. Mahar diatur sebagai tanggung jawab suami terhadap istrinya, sebagai tanda komitmen untuk menikahi dan mencintai wanita tersebut, serta sebagai wujud penghargaan terhadap martabatnya sebagai individu.⁶

Ada delapan istilah untuk mahar dalam bahasa arab yang diuraikan dalam kitab *Subul al-Salam Syarh Bulu ghul Maram*, yaitu *Shadaq, Mahar, Nihlah, Faridhah, Hiba', Ujur*; lalu *'Uqr dan "alaiq*. Dari sejumlah istilah itu, secara tersirat mahar mengandung arti suatu pemberian yang harus diberikan oleh suami kepada istri dalam suatu pernikahan. Selain berbagai sebutan lain yang menjelaskan tentang mahar di atas, dalam Alquran juga diuraikan sebagai berikut:

⁵ Edo Ferdian, "BATASAN JUMLAH MAHAR (MASKAWIN) DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 3, no. 2 (2021): hlm.53.

⁶ Yuniska, "STUDI ANALISIS MAHAR HUTANG (TA'JIL)," n.d., hlm.13-14.

1. *Shadaq* dan *Nihlah*

Kata *shadaq* dan *nihlah* terdapat dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 4 artinya sebagai berikut:

*“Berikanlah maskawin kepada Perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan kerelaan. Tetapi apabila mereka (istri) menyerahkan kepada kamu (suami) Sebagian dari maskawin itu dengan senang, maka ambillah pemberiannya (istri) dengan senang dan baik-baik” maka Shadaq artinya adalah pemberian.”*⁷

2. Ujur

Kata *ujur* merupakan bentuk jamar dari kata *ujrah* yang berarti upah atau pahala yang berupa harta. Dalam Alquran disebutkan sebanyak lima kali yaitu :

a. An-Nisa' ayat 24 dan 25

*“....Maka karena kenikmatan yang telah kalian (suami) dapatkan dari mereka (istri), berikanlah mahar kepada mereka sebagai suatu kewajiban...”.
“....Nikahilah mereka dengan izin orang tuanya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya....”*⁸

b. Al-Maidah ayat 5

*“....Dan diharamkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin kepada mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan....”*⁹

3. Tawl

⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, An-Nisa: 22.

⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. An-Nisa: 24-25.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), Surah Al-Maidah, ayat 5.

Tawl merupakan istilah lain untuk mahar yang berarti panjang, yang menunjukkan harapan untuk panjangnya rezeki. Istilah tawl tersebut tercantum di dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 25 dengan makna sebagai berikut :

*“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi Perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki....”*¹⁰

4. Qinthar

Qinthar adalah sejumlah kekayaan emas, yang mengarah pada suatu nilai yang sukar untuk diukur. Oleh karena itu, ketika dimanfaatkan oleh individu itu sendiri atau orang lain, dapat memberikan kepuasan. Sebagaimana dalam Alquran terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 20 sebagai berikut:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan menanggung dosa yang nyata”.¹¹

Tidak ada standar ukuran atau nominal mengenai jumlah mahar yang dapat dikatakan baik, yang diharuskan adalah mahar tersebut jangan sampai menjadi beban berat bagi calon mempelai laki-laki dan diberikan harus atas dasar kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mahar dalam pasal 30 sampai pasal 38 yaitu:

Pasal 30

Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, An-Nisa: 25

¹¹ Rinda Setiyowati, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): hlm.3-4, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2110>.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai laki-laki.

Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

1. Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahal mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Meskipun mahar bukan termasuk dalam rukun nikah, didalam pasal-pasal KHI yang membahas tentang mahar ini dapat dipahami bahwa mahar adalah hal yang amat penting.

1. Mahar adalah bukti kesungguhan seorang pria yang memang sungguh-sungguh ingin menikahi wanita dan bersedia untuk selalu memperlakukan calon istrinya dengan baik.
2. Mahar juga sebagai lambang penghormatan seorang pria untuk wanita. Oleh karena itu, mahar bukanlah hal yang sembarangan melainkan harus sesuatu yang bernilai dan berharga.

3. Mahar juga mengisyaratkan bahwa suami mampu menafkahi istrinya baik untuk dunia dan akhiratnya.¹²

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil garis besar atau inti sari dari pengertian mahar yaitu suatu pemberian wajib pihak laki-laki yakni calon suami kepada istrinya sebagai akibat dari dilakukannya pernikahan, selain itu juga pemberian ini dijadikan bukti ketulusan dan cinta kasih serta bagian dari cara untuk menghargai seorang perempuan yang akan dinikahi, pemberian tersebut merupakan hal yang halal dan berharga dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu juga mahar merupakan imbalan bagi suami untuk halal dalam berhubungan badan.

B. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum mahar secara jelas diungkapkan dalam beberapa nash dalam Alquran dan Hadis Nabi.

Perintah Allah mengenai mahar tersebut secara tegas tertuang dalam Alquran, antara lain :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء/ ٤ : ٤)

Artinya : *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.* (An-Nisā' [4]:4)¹³

Adapun kandungan atau tafsir dari ayat ini adalah surat An-Nisa ayat empat ini mengandung dua hal pokok. Pertama, yaitu frasa *وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً* “*Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara suka rela*” menunjukkan

¹² Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 25.

¹³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, An-Nisa: 4.

kewajiban suami memberikan maskawin kepada istrinya. Namun ulama mufassir berbeda pendapat dalam memekani kata *nihlah*. Apakah maknanya sebagai kewajiban, sebagai pemberian dan hibah, atau dari kesenangan hati (*'an thibi nafs*).¹⁴

Sebagai contoh Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraji, dan Ibnu Zaid menafsirkan bahwa makna *nihlah* pada surat tersebut adalah kewajiban. Sebab secara bahasa kata “*nihlah*” bermakna agama, syariat dan mazhab sehingga substansi makna ayat adalah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan ajaran agama yang wajib dilakukan.”

Al-Kalbi menafsirkan bahwa *nihlah* yang terdapat pada An-Nisa ayat 4 adalah memiliki makna pemberian atau hibah sehingga substansi dari makna ayat ini adalah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka, karena mahar merupakan pemberian.” Dalam pendapat ini, suami tidak mendapatkan konsekuensi atau keuntungan dari pemberian mahar. *Budhu'* (kelamin) istri tetap dalam posisi semula milik istri. Suami hanya diperbolehkan memanfaatkannya, bukan berarti ia memilikinya dengan ditukar mahar.¹⁴

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

.....فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ ؕ (النساء/ ٤ : ٢٥)

Artinya : Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas.... (An-Nisā' [4]:25)¹⁵

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

¹⁴ “Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 4,” NU Online, 2020, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-4-zrDc5>.

¹⁵ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, An-Nisa: 25.

الْيَوْمَ أَحْلَىٰ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ حَلَّ هُمُومِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (المائدة/٥ : ٥)

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Al-Ma'idah/5:5)¹⁶

Menurut tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah Humaid, Imam Masjidil Haram. Hari ini Allah SWT memperbolehkan kalian untuk menikmati berbagai jenis makanan yang dianggap baik dan lezat, termasuk daging binatang yang dipotong (disembelih) oleh orang-orang dari kalangan ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani. Sama halnya dengan binatang yang kalian sembelih juga halal untuk mereka. Allah SWT juga memperbolehkan kalian menikahi wanita-wanita muslim yang merdeka dan terhormat, serta wanita-wanita merdeka dan terhormat dari kalangan ahli kitab yang hidup sebelum kalian, asalkan kalian memberikan mahar kepada mereka dan berniat menikahi secara terhormat, dan tidak menjadikan mereka pasangan gelap atau berbuat zina. Barang siapa yang menentang aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah untuk hamba-Nya, maka semua amalnya akan sia-sia karena

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), Surah Al-Maidah, ayat 5.

kehilangan syarat utama, yaitu iman. Di akhirat kelak, dia akan termasuk golongan orang-orang yang merugi dan akan kekal di neraka.¹⁷

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Artinya : Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 237)¹⁸

Penjelasan sekilas mengenai ayat ini bahwa Allah telah menetapkan hukum perceraian antara suami dan istri yang belum bercampur. Menjelaskan bahwa apabila hal tersebut terjadi maka suami harus membayar setengah dari mahar. Kecuali mereka para suami dibebaskan oleh wali untuk tidak membayar mahar maka mereka akan terbebas dari itu.¹⁹

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجُوجٌ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

Artinya : “Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa’idi bahwa nabi berkata:” hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cicin yang terbuat dari besi”(HR Bukhori)²⁰

Beberapa hadis lain yang membahas mahar adalah sebagai berikut :

Dari Anas Radliyallaahu ‘anhui bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maskawinnya. Muttafaq Alaihi.

¹⁷ “Hikmah Menarik Berkaitan Dengan Surat Al-Ma’idah Ayat 5,” TafsirWeb, n.d., <https://tafsirweb.com/1889-surat-al-maidah-ayat-5.html>.

¹⁸ *AlQur’an dan Terjemahannya*, Al-Baqarah: 237.

¹⁹ “.” Nu Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/237>.

²⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-’Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), hlm. 134.

Abu Salamah Ibnu Abdurrahman Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku bertanya kepada 'Aisyah r.a: Berapakah maskawin Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Ia berkata: Maskawin beliau kepada istrinya ialah dua belas uqiyyah dan nasy. Ia bertanya: Tahukah engkau apa itu nasy? Ia berkata: Aku menjawab: Tidak. 'Aisyah berkata: Setengah uqiyyah, jadi semuanya lima ratus dirham. Inilah maskawin Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kepada para istrinya. Riwayat Muslim.²¹

أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ح وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حَبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطَاهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Hilal bin Al 'Ala', ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj, berkata Ibnu Juraij; telah menceritakan kepada kami 'Amr bin Syu'aib. -Dan dari jalur periwayatan yang lain- Telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Tamim, ia berkata; saya mendengar Hajjaj mengatakan; berkata Ibnu Juraij dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin 'Amr bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapapun wanita yang dinikahi dengan mahar, pemberian atau janji sebelum akad nikah, itu adalah untuknya, dan yang diberikan setelah akad nikah maka untuk orang yang diberi. Dan yang paling berhak terhadap penghormatan yang diberikan oleh seseorang adalah anak wanitanya atau saudara wanitanya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكَسْ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةً مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَمْرٍو إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

²¹ Al-'Asqolani, hlm.131.

وَمَ يَفْرَضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ بَعْدُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ بِحَدِيثِ بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah bercerita kepada kami Zaid bin Al Habhab, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud bahwa dia ditanya tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita. Lelaki tersebut belum menentukan mahar juga belum menyeturubuhnya dan tiba-tiba meninggal. Ibnu Mas'ud menjawab; "Wanita itu berhak mendapatkan mahar yang sama dengan mahar istri lainnya, tanpa dikurangi atau ditambah. Dia harus menjalani masa iddah dan dia mendapatkan harta warisan." Lantas Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i berdiri sambil berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberi keputusan hukum mengenai Barwa' binti Wasyiq, salah seorang dari kaum kami seperti yang kau putuskan. Ibnu Mas'ud merasa senang. Abu Isa; "Hadits semakna diriwayatkan dari Al Jarrh. Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun dan Abdurrazaq keduanya meriwayatkan dari Sufyan dari Manshur seperti hadits di atas." Abu 'Isa berkata; "Hadits Ibnu Mas'ud merupakan hadits hasan shahih. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud melalui lebih dari satu jalur dan hadits ini diamalkan oleh sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan yang lainnya. Di antaranya: Ats Tsauri, Ahmad dan Ishaq. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di antaranya: Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, berpendapat; Jika seorang lelaki menikahi seorang wanita, namun sebelum bersetubuh dengannya dan menentukan mahar untuknya dia meninggal, maka si wanita mendapatkan warisan tetapi tidak mendapatkan mahar. Dia wajib menjalani masa iddah. Ini merupakan pendapat Syafi'i. Dia berkata: Jika hadits Barwa' binti Wasyiq yaitu hadits shahih, maka hujjah masalah ini ialah hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Syafi'i bahwa dia mencabut pendapat ini di Mesir lalu berpendapat dengan hadits Barwa' binti Wasyiq.".*²²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الدُّهْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَصْبَغِ الْجَزْرِيُّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَرَضَى أَنْ أَرْوِّجَكَ فُلَانَةَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَنْتَرَضِينَ أَنْ أَرْوِّجَكَ فُلَانًا قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَمَ يَفْرَضُ لَهَا صَدَاقًا وَمَ يُعْطِيهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَكَانَ مِنْ شَهِدِ الْحُدَيْبِيَّةِ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْرٍ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَمَ أَفْرَضُ لَهَا صَدَاقًا وَمَ أُعْطِيهَا

²² Al-'Asqolani, hlm.132-133.

شَيْئًا وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْرٍ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَحَدِيثُهُ أُمَّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ تُمْ سَاقَ مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris Adz Dzuhi, serta Muhammad bin Al Mutsanna dan Umar bin Al Khathab, Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Al Ashbagh Al Jazari Abdul Aziz bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Abu Abdurrahim Khalid bin Abu Yazid dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Yazid bin Abu Habib dari Martsad bin Abdullah dari 'Uqbah bin 'Amir, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki: "Apakah engkau rela aku nikahkan engkau dengan Fulanah?" Ia berkata; Iya. Beliau berkata kepada wanita tersebut: "Apakah engkau rela aku nikahkan engkau dengan Fulan?" Wanita tersebut berkata; Iya. Kemudian beliau menikahkan mereka berdua. Kemudian laki-laki tersebut bercampur dengannya (menggaulinya) dalam keadaan belum menentukan mahar dan belum memberikan sesuatupun kepadanya. Ia termasuk orang-orang yang menyaksikan perdamaian Al Hudaibiyah, orang yang menghadiri perdamaian Al Hudaibiyah, dan memiliki saham di Khaibar. Kemudian tatkala kematian menjemputnya ia berkata; sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menikahkanku dengan Fulanah dan aku belum menentukan mahar untuknya dan belum memberikan sesuatupun kepadanya, dan aku meminta persaksian kalian bahwa aku telah memberikan kepadanya sahamku di Khaibar sebagai mahar. Kemudian wanita tersebut mengambil saham tersebut dan menjualnya seratus ribu. Abu Daud berkata; dan Umar bin Al Khathab menambahkan pada awal hadits, dan haditsnya lebih sempurna; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah." Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut: Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut dengan maknanya. (HR. Abu Dawud)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّمْفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ

رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَائِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَأُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلِكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ أَنْطَلِقُ فَقَدْ رَوَّجْتُهَا فَعَلِمْنَا مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya : Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats Tsaqafi telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi dia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; "Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya." Beliau bersabda: "Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawinnya?" Jawab orang itu; "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)." Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi." Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; "Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. -Kata Sahl; Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai maskawin) ". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya." Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: "Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran?" Dia menjawab; "Saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya- beliau bersabda: "Apakah kamu hafal di luar kepala?" Dia menjawab; "Ya". Beliau bersabda: "Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Alquran yang kamu hafal." Ini adalah

hadits Ibnu Abi Hazim dan hadits Ya'qub lafazhnya hampir sama dengan hadits ini. Dan telah menceritakan kepada kami Khalf bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dari Ad Darawardi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za'idah semuanya dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dengan hadits ini, sebagian yang satu menambahkan atas sebagian yang lain. Namun dalam hadits Za'idah dia menyebutkan sabda beliau; "Pergilah kepadanya, saya telah nikahkan kamu kepadanya, maka ajarilah dia surat dari Alquran."

Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim²³

Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah mengenai contoh hadis tentang hal ini adalah :

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi Radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Aku berada di tengah kaum di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, tiba-tiba seorang wanita berdiri lalu mengatakan: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia menghibahkan dirinya kepadamu, maka bagaimana pendapatmu mengenainya?' (Dalam riwayat Malik: "Sesungguhnya aku menghibahkan diriku kepadamu"). Beliau tidak menjawabnya sedikit pun. Kemudian ia berdiri kembali lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, dia menghibahkan dirinya kepadamu, maka bagaimana pendapatmu mengenainya?' Beliau tidak menjawabnya sedikit pun. Kemudian dia berdiri untuk ketiga kalinya lalu berkata: 'Dia telah menghibahkan dirinya kepadamu, maka bagaimana pendapatmu mengenainya?' Lalu seorang pria berdiri dan mengatakan, 'Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya?' Beliau bertanya, 'Apakah engkau mempunyai

²³ Al-'Asqolani, hlm.134.

sesuatu?’ Ia menjawab: ‘Tidak.’ Beliau bersabda: ‘Pergilah, lalu carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi!’ Ia pun pergi dan mencari, kemudian datang seraya mengatakan: ‘Aku tidak mendapatkan sesuatu, dan tidak pula mendapatkan cincin dari besi.’ Beliau bertanya: ‘Apakah engkau hafal suatu surat dari al-Qur-an?’ Ia menjawab: ‘Aku hafal ini dan itu.’ Beliau ber-sabda: ‘Pergilah, karena aku telah menikahkanmu dengannya, dengan mahar surat al-Qur-an yang engkau hafal. Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam Merekomendasikan Pernikahan dengan Mahar Emas Seberat Biji.

Dari Ibnu Abbas ra. beliau berkata : tatkala Ali mengawini Fatimah ra., maka Rasul bersabda kepadanya : berilah Fatimah itu sesuatu. Ali menjawab : saya tidak mempunyai sesuatu, beliau bertanya : mana baju besi Hutamiyahmu? (HR. Abu Dawud dan Nasa’i dinilai Shahih oleh Al-Hakim).²⁴

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bahwa ‘Abdur-rahman bin ‘Auf menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat keceriaan pengantin (padanya) lalu bertanya kepadanya, maka dia menjawab: “Aku menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji (emas). Dalam riwayat lain bahwa ‘Abdurrahman bin ‘Auf menikah dengan mahar seberat biji emas.

Islam telah menetapkan suatu tujuan yang mulia dan luhur untuk pernikahan. Islam juga menetapkan hak eksklusif untuk perempuan berupa mahar. Mahar juga bisa dikatakan sebagai hak finansial untuk wanita dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Meskipun mahar menjadi kewajiban bagi calon suami kepada calon istrinya, Alquran tidak memberikan beban yang melebihi kemampuan dari calon

²⁴ Muhammad Murtawali and Rahmah Murtadha, *BUKU-MAHAR DALAM PERSFEKTIF ISLAM*, ed. Yogi Vinanda (Bandung: Kaifa Publishing, 2018), hlm.43.

suami. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya ketentuan dalam Alquran mengenai besaran atau jenis benda tertentu yang harus diberikan sebagai mahar.

Inilah yang megindikasikan bahwa syari'at Islam telah memberikan kebebasan mengenai penetapan mahar. Pendapat ulama mengenai bentuk mahar adalah yang terpenting mahar harus berharga, halal, dan suci. Baik mahar yang berupa benda-benda berharga maupun yang berbentuk jasa.

Selain itu, mahar juga memiliki kriteria lain yaitu mahar harus berupa benda yang halal diperjual belikan dan boleh dimiliki. Oleh sebab itu, maka babi dan khamar tidak boleh dijadikan mahar karena keduanya merupakan harta yang haram bagi umat Islam Ahmad bin Umar al-Dairabi mengemukakan pendapat yang sejalan tentang hal ini. Dan yang perlu juga digarisbawahi bahwa mahar tidak boleh mengandung unsur penipuan atau hasil tipuan.²⁵

C. Syarat Mahar

Berdasarkan kesepakatan para fuqaha bahwa harta yang maklum dan pantas serta berharga untuk dijadikan mahar adalah uang kertas, perak, emas, uang takaran timbangan, dan lain-lain. Dikatakan sah karena menurut pandangan syara' ia memiliki nilai material dan memiliki hasil.

Selain itu kalangan Fuqaha juga sependapat bahwa apabila sesuatu itu tidak bernilai material maka menurut pandangan syara' tidak sah dijadikan mahar seperti bangkai, babi, dan khamr. Mengenai mahar Asy-syairazi juga memiliki pendapat, mahar juga diperbolehkan asal dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengabdian,

²⁵ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, "Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Mahar," Almanhaj, n.d., <https://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html>.

pengajaran Alquran, dan lain-lain dari hal-hal yang bermanfaat dan diperbolehkan berdasarkan Firman Allah SWT:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (القصص/٢٨ : ٢٧)

Artinya : *Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Al-Qasas/28:27)*²⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, maka mahar dapat diperbolehkan asal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Harta/ bendanya berharga. Walaupun tidak ada ketentuan seberapa banyak dan sedikitnya mahar, namun mahar tidak sah apabila dengan yang tidak berharga, disisi lain mahar dengan jumlah sedikit tapi bernilai maka tetap sah. Karena mahar harus berupa harta yang bernilai, maka untuk sesuatu yang Mahar harus berupa harta yang bernilai. Maka mahar dinyatakan tidak sah bila berupa sesuatu yang sepele dan tidak bernilai, seperti salah satu contohnya adalah satu biji gandum. Namun demikian mahar tidak ada batas minimalnya begitupun sebaliknya tidak ada batas maksimalnya meskipun ada juga sebagian ulama yang mengatur batas minimalnya.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Mahar tidak sah jika dengan darah, bagkai, khamar, babi karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang curian/ghasab. Ghasab adalah mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan tidak juga bermaksud untuk

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), Surah Al-Qasas, ayat 27.

mengembalikannya kelak. Menjadikan barang hasil ghasab sebagai mahar tidak sah karena akadnya tidak sah. Selain itu, tidak sah juga disebabkan karena barang yang dijadikan mahar bukan miliknya secara sah.

- d. Tidak ada kesamaran, mahar tidak sah apabila yang dijadikan mahar terdapat unsur ketidakjelasan sebagai contohnya mahar berupa hasil panen panen sawi dua tahun kedepan atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditetapkan.

Selain itu, ada syarat-syarat lain untuk benda yang boleh dijadikan sebagai mahar yaitu sebagai berikut:

- a. Benda yang dijadikan mahar harus benda yang suci atau apabila kotor tetap memungkinkan untuk dibersihkan.
- b. Bendanya memang benar-benar miliki suami.
- c. Benda yang dijadikan mahar harus ada manfaatnya
- d. Suami sanggup menyerahkannya.
- e. Benda yang dijadikan mahar diketahui bendanya, jumlahnya, dan sifatnya.

Mahar boleh berupa uang perabot rumah tangga, perhiasan, harta perdagangan, jasa, dan lain sebagainya yang mempunyai harga. Namun demikian mahar harus diketahui secara jelas bentuknya.²⁷

Sesuatu yang dijadikan mahar harus memenuhi persyaratan manfaat berikut ini, antara lain :

1. Menurut mazhab Syafi'i

²⁷ <https://repository.uin-suska.ac.id/7421/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 01.58 WIB

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa mahar harus bermanfaat yang maksudnya disini yang akan dijadikan mahar wajib mempunyai nilai dan bisa diserahkan terimakan baik secara nyata maupun secara syariat. Tidak sah barang yang tidak memiliki nilai yang bisa dimanfaatkan jika dijadikan mahar.

2. Menurut mazhab Maliki

Mengenai manfaat mazhab maliki juga memiliki pendapat bahwa manfaat yang dilarang yaitu manfaat yang justru diambil oleh suami dan tidak bisa diambil manfaat oleh istrinya atau tidak diperkenankan memberikan keuntungan kepada yang tidak mempunyai hak menerima kompensasi berbentuk harta tersebut. Sebagai contoh seorang pria menikahi wanita dengan mahar dia menceraikan istrinya yang lain atau berjanji untuk tidak akan memadunya. Mahar yang seperti ini tidak diperkenankan dan dilarang untuk dijadikan mahar karena istri tidak dapat mengambil manfaatnya berupa harta.

3. Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mengatakan mahar terlebih dahulu harus diketahui manfaatnya secara konkrit dan bisa dijadikan imbalan, sebagai contoh pakaian untuk istri atau mengajarkan istri membuat kerajinan. Jika manfaatnya tidak diketahui secara jelas dan pasti maka tidak sah seperti hasil panen lima tahun kedepan. Karena manfaat mahar disini berfungsi sebagai nilai tukar atau imbalan. Oleh sebab itu, mahar tidak sah jika manfaatnya tidak diketahui secara jelas.

Apabila suami cerai dengan istrinya sebelum mereka melakukan hubungan suami istri maka gugurlah kewajiban maharnya setengah apabila mahar sudah

ditetapkan namun belum dibayar, tetapi jika mahar sudah dibayar maka dikembalikan setengahnya sebagaimana Allah berfirman :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(البقرة/٢: ٢٣٧)

Artinya : *Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya.) Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:237)²⁸*

4. Menurut mazhab Hanafi

Manfaat mahar menurut ulama Hanafiyah haruslah dapat diukur dengan harta seperti menempati rumah, menanam sawah dalam waktu tertentu, memelihara kebun dalam kurun waktu tertentu. Sebab mahar semacam kejadian ini pernah terjadi pada masa sahabat.

Pada suatu kisah datanglah seorang wanita dihadapan Rasulullah untuk menyerahkan diri agar dinikahi oleh nabi, namun saat itu nabi tidak bersedia menikahi wanita itu. Pada akhirnya wanita itu menikah dengan sahabat nabi dengan mahar beberapa hafalan ayat Alquran dan mengajarnya, kemudian nabi mengizinkannya.

Artinya : *“Dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi dia berkata: Seorang perempuan datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat Perempuan tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian perempuan tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya. Beliau bersabda: Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawinnya? Jawab orang itu; Tidak, demi Allah wahai*

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Baqarah: 237.

Rasulullah. Beliau bersabda: *Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin). Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi. Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. –Kata Sahl; Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai maskawin). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya. Oleh karena itu, lakilaki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran? Dia menjawab; Saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya- beliau bersabda: Apakah kamu hafal di luar kepala? Dia menjawab; Ya. Beliau bersabda : Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan dengan mahar berupa surah-surah al-Qur`an yang engkau hafal.” (HR. Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 1425)*

Hadis diatas disimpulkan oleh Imam Nawawi dengan menyatakan mahar sebaiknya berbentuk pengajaran Alquran. Berikut ini kata-kata beliau yang artinya:

“Didalam hadis tersebut ada pembolehan mahar berbentuk pengajaran Alquran.”

Adapun pendapat berbeda dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia yang memaknai hadis Sahl bin Sa’ad bahwa apabila tidak didapatkan mahar berupa harta maka baru diperbolehkan mahar berupa pengajaran Alquran. Mahar pengajaran Alquran termasuk pada jenis mahar berbentuk jasa. Menurut fatwa Al lajnah ad daimah dari komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia menyebutkan : *“Boleh menjadikan pengajaran Alquran pada perempuan sebagai mahar ketika akad saat tidak didapati harta sebagai mahar.”*²⁹

²⁹ Muhammad Syamsul Aidy, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MAHAR ALQURAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU” (PEKANBARU, n.d.), hlm.30-35.

D. Macam-macam Mahar

Dari segi disebutkan dengan jelas saat pernikahan atau tidak maka mahar dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah apabila pada saat akad disebutkan dengan jelas wujud, bentuk atau nilai maharnya. Mahar semacam inilah yang paling biasa terjadi dimasyarakat dalam suatu pernikahan, agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari dan mahar musamma juga merupakan sunnah karena Rasulullah tidak pernah melakukan akad nikah kecuali dengan mahar musamma. Mengenai membayar mahar, ini merupakan kewajiban dari suami selama hidupnya atau selama berlangsungnya pernikahan. Mahar yang wajib diberikan suami adalah yang sesuai wujudnya dan nilainya dengan yang disebutkan pada waktu akad nikah.

Selanjutnya mengenai pembayaran mahar, apabila telah terjadi hubungan badan/hubungan suami istri maka menjadi wajib hukumnya. Dan juga menjadi wajib dibayar apabila telah berkhawat yaitu bersepi-sepian atau berdua-duaan dan juga telah berhubungan badan.

Karena membayar mahar setelah terjadinya dukhul atau berhubungan badan menjadi wajib, maka jika si suami tidak membayar mahar, mahar akan menjadi utang piutang. Lain halnya jika si istri merelakan mahar yang belum diberikan tersebut. Dalam kasus suami telah meninggal sebelum terbayanya mahar, apabila istri rela maka mahar itu diambil dari harta warisannya oleh ahli warisnya.

2. Mahar Mitsl

Berlawanan dengan mahar musamma mahar mitsl adalah ketika akad nikah tidak disebutkan berapa jumlah atau wujud dari mahar, maka mahar wajib dibayarkan sama dengan mahar yang diterima oleh wanita lain dari keluarga pihak

wanita. Ulama Hanafiyah memberikan batasan secara spesifik mengenai mahar mitsl yaitu harus disamakan dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya, dan anak saudara pamannya yang sama atau sepadan baik dari segi umurnya, kecantikannya, kekayaannya, dan tingkat kecerdasannya.

Menurut Imam Malik ada tiga kemungkinan yang laki-laki boleh memilih salah satunya. Kemungkinan yang pertama, suami tidak perlu membayar mahar kepada istri. Kemungkinan yang kedua, membayarkan mahar mitsl. Kemungkinan ketiga, memutuskan untuk membayar mahar mitslnya merupakan pilihan yang lebih adil dan lebih bijaksana sebab akan diseuaikan berdasarkan kesanggupan dari pihak suami dan dapat diterima keluarga dari pihak istri.

Tingkat keanekaragaman, negara asalnya dan zaman dengan calon istri yang akan menerima mahar tersebut senada dengan pendapat di atas. adapun ulama Syafi'iyah berpendapat mahar mitsl adalah mahar yang pernah diterima saudara kandungnya lalu saudara seapak lalu anak perempuan dari saudara kandung (keponakan sekandung) lalu anak perempuan dari saudara seapak (keponakan seapak) lalu bibi (baik yang sekandung maupun seapak) kemudian anak perempuan paman.³⁰

Adapun hikmah disyariatkannya mahar adalah sebagai berikut.

- a. Menunjukkan kemuliaan perempuan, karena laki-laki yang mencari perempuan, bukan perempuan yang mencari laki-laki. Menunjukkan perjuangan dan usaha seorang laki-laki untuk memiliki seorang wanita dengan segala pengorbanan hartanya.

³⁰ Mujahid Cumeda, Irfan Hasanudin, "Batas Minimal Mahar," *Journal.Unusia.Ac.Id* 5, no. 2 (2019): hlm.136-137, <https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/mosaic/article/view/142>.

- b. Meningkatkan martabat atau derajat seorang wanita dan memberikan hak yang memang seharusnya dimilikinya. Seorang suami diberikan kewajiban untuk memberikan mahar kepada istrinya, dan perempuan memiliki hak untuk menerima mahar sebagai bentuk menghormati dan atau penghormatan kepadanya.
- c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar merupakan sesuatu yang diserahkan, sebuah kado, atau sumbangan, dalam Alquran terdapat istilah yang merujuk pada mahar ini yaitu *nihlah* (sebuah pemberian yang diberikan dengan ikhlas), yang bukan dimaksudkan sebagai kompensasi untuk perempuan.
- d. Menunjukkan kesungguhan diri dari seorang laki-laki karena memasuki ikatan perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah sesuatu yang sepele dan bisa dianggap entang.
- e. Mengindikasikan suami yang bertanggung jawab berupa pemberian nafkah, sebab pemimpin untuk wanita dan rumah tangga adalah laki-laki. Dan untuk mendapat hak memimpin maka dianggap wajar apabila suami harus mengorbankan hartanya agar ia lebih bertanggung jawab dan agar dia tidak bertindak semena-mena terhadap istrinya kelak.³¹

³¹ Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, Jun. 2016, doi:10.24042/asas.v8i2.1245.hlm.49

E. Fungsi-Fungsi Mahar

Bentuk penghargaan Islam dan kepeduliana terhadap perempuan yaitu dengan memberikan hak istimewa untuk menjalankan usahanya sendiri. Pada era jahiliyah, hak-hak wanita sering diabaikan dan tidak dihormati, dengan hadirnya Islam maka hak-hak wanita kembali didapatkan. Wanita dibenarkan memiliki hak untuk menerima mahar, dan pria wajib memberikan mahar secara langsung kepada istri bukan kepada ayahnya, atau keluarga lainnya.

Mahar merupakan unsur penting dalam pernikahan menurut Islam. Tanpa adanya mahar, suatu pernikahan tidak dapat dianggap sah. Penetapan mahar harus dilakukan sebelum akad nikah berlangsung. Seorang perempuan memiliki hak penuh untuk menentukan jumlah mahar yang akan diberikan.

Jika mahar telah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka itulah yang harus diberikan. Namun, jika tidak ditetapkan sebelumnya dan tidak disebutkan saat akad nikah, maka mempelai laki-laki tetap wajib memberikan mahar kepada mempelai perempuan, baik dalam bentuk uang maupun jasa, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Para imam mazhab, kecuali Imam Malik, sepakat bahwa mahar bukan merupakan rukun akad, melainkan konsekuensi dari akad pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, akad nikah tetap sah meskipun tanpa penyebutan mahar. Jika pernikahan telah terjadi dan pasangan suami istri berhubungan, maka mahar harus ditetapkan. Namun, jika istri diceraikan sebelum adanya hubungan suami istri, dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan mahar, namun demikian ia tetap mendapatkan mut'ah berupa pemberian dari suami secara sukarela, cincin, baju dan lain-lain.

Abdur Rahman alJaziri menyatakan bahwa mahar berfungsi sebagai pengganti muqabalah atau istimta' dengan istri. Sementara itu, beberapa ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar berfungsi sebagai kompensasi atas pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali menyatakan bahwa mahar berperan sebagai sesuatu yang harus dimiliki wanita karena adanya perjanjian nikah.³²

F. Sebab-Sebab Batalnya Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam suatu pernikahan, kewajiban atau keaharusan membayarkan mahar terdapat dalam Alquran, Hadis dan Ijma'. Terdapat sekelompok masyarakat muslim yang mempunyai adat membayar mahar sebelum dilangsungkannya akad nikah, begitu pula terdapat kebiasaan calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah hadiah dalam berbagai bentuk dengan maksud untuk mempererat jalinan cinta kasih. Apabila terjadi kasus seperti batalnya suatu perkawinan maka baik itu disebabkan dari pihak calon mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, jika si pihak laki-laki sudah memberikan mahar maka ia berhak untuk memintanya kembali, namun jika yang diberikannya adalah hadiah maka ia tidak berhak memintanya kembali.

Seuatu pernikahan yang dimana maharnya berupa sesuatu barang yang dilarang seperti barang yang memabukkan atau harta sesuatu yang haram, maka maharnya menjadi tidak sah atau fasid.

Selain itu mahar jua bisa menjadi batal jika terjadi perceraian antara suami istri karena Fasakh (dari pihak istri) sebelum mereka bercampur (qabla dukhul) dan apabila suatu perceraian terjadi yang datang dari pihak suami sebelum

³² Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," hlm.44.

persetubuhan dilaksanakan, maka maharnya harus dibayar setengah dari jumlah mahar yang sudah diikrarkan.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik beberapa poin mengenai sebab-sebab batalnya mahar yaitu :

- 1) Mahar batal apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan baik itu datangnya dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.
- 2) Apabila mahar tersebut berupa barang atau sesuatu yang dilarang seperti barang yang memabukkan, atau harta rampasan dan barang haram maka mahar tersebut tidak sah atau fasid
- 3) Mahar batal juga apabila terjadi perceraian karena fasakh dari pihak istri sebelum mereka bercampur.³³

G. Hikmah Mahar

Salah satu upaya dalam Islam adalah memberikan perhatian dan pengakuan terhadap posisi wanita, yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengatur urusan mereka sendiri, seperti hak untuk menerima mahar dan mengelolanya. Suami berkewajiban memberikan mahar kepada istri, bukan kepada orang tuanya.

Penerapan mahar dalam pernikahan kaya akan makna yang dalam, termasuk penghormatan terhadap pasangan, memperkuat cinta dengan istri, serta menguatkan relasi antara keduanya. Mahar bukanlah hanya sekedar hadiah atau kompensasi, tetapi merupakan cara untuk menyenangkan istri dan memastikan ia dengan tulus menerima kepemimpinan suaminya.

³³ Murtawali and Murtadha, *BUKU-MAHAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, hlm.50-51.

Mahar yang diberikan kepada istri tidak mencerminkan martabat seorang wanita atau merupakan transaksi dari keluarganya. Sebaliknya, penerapan mahar merupakan salah satu ketentuan yang sah dalam ikatan pernikahan, yang berlandaskan pada kesepakatan yang tulus dan penuh kasih. Disamping itu, mahar berfungsi sebagai lambang dari hubungan saling menghargai yang seimbang, dimana suami melaksanakan perannya sebagaimana pemimpin keluarga dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab.

Kewajiban memberikan mahar kepada istri mencerminkan tanggung jawab besar bagi suami untuk menunaikannya dengan cara yang layak dalam kehidupan rumah tangga.

Mahar adalah hadiah pertama yang diberikan seorang suami kepada istrinya saat akad nikah. Disebut sebagai pemberian pertama karena setelahnya, suami akan menghadapi berbagai kewajiban materil yang harus dipenuhi sepanjang pernikahan. Dengan adanya mahar, uami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menjalankan tanggung jawab finansialnya dalam kehidupan berumah tangga. Dibelakangnya mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain:

1. Agar hubungan antara pria dan wanita bisa sah, karena keduanya saling memerlukan satu sama lain.
2. Untuk memberikan penghormatan kepada wanita, dalam hal ini bukan sebagai objek yang menjadikannya transaksi terlihat berharga.
3. Supaya ada pegangan bagi istri sehingga suami tidak sembarangan menceraikannya.

4. Sebagai simbol kenangan dan pengikat cinta antara pasangan suami dan istri.
5. Menggambarkan betapa pentingnya akad serta menghormati dan memuliakan perempuan.³⁴

H. Batas Ukuran Mahar

Penjelasan terkait mahar dalam Alquran dan hadis masih bersifat luas. Hal ini menyebabkan munculnya perdebatan di antara para ulama mengenai maknanya. Secara umum, mahar dianggap sebagai sesuatu yang nyata wujudnya, apakah itu dalam bentuk barang atau tidak, yang memiliki jenis dan sifat yang jelas, serta dianggap halal, bernilai, dan bermanfaat.

Akibat kurangnya penjelasan yang memadai terkait ukuran mahar, para ulama telah setuju bahwa ada batas maksimum untuk mahar. Namun, terjadi perbedaan pendapat diantara mereka mengenai batasan atau ukuran minimum dari mahar yang dapat disebut sebagai batas terendah mahar, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut mazhab Hanafi, standar terendah untuk mahar adalah sepuluh dirham, standar ukuran ini berdasarkan qiyas dengan ukuran had pencurian, yaitu seberapa batas minimal barang yang dicuri sehingga boleh dijatuhi hukum potong tangan. Ulama Hanafiyah mengatakan had pencurian yaitu dalam jumlah satu dinar itu setara dengan 4,25 gram emas atau bisa juga dihitung dengan driham yaitu sepuluh dirham yakni setara dengan 10 x 2,975 gram perak murni, inilah yang diqiyaskan dengan mahar untuk perempuan. Ulama Hanafiyah menjadikan hukuman potong tangan dalam

³⁴ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Preima Shopi, 2003), 55-56.

kasus pencurian sebagai dasar dalam mengqiyaskan batas minimal mahar, karena bagi mereka hukum ini sama-sama berkaitan dengan serah terima kewenangan dan pelegalan menerima manfaat dari anggota tubuh dengan cara menggunakan harta sebagai imbalannya. Hukum potong tangan dijatuhkan karena mencuri dengan harta curian yang mencapai satu nisabnya yaitu sepuluh dirham dan sama halnya dengan menggauli dalam pernikahan dengan imbalan berupa mahar. Meskipun demikian pengqiyasan ini sangat tampak perbedaannya sehingga mayoritas ulama juga mengatakan qiyas ini lemah, dikarenakan potong tangan yang dimaksudkan jauh berbeda dengan menggauli.

2. Menurut pendapat mazhab Maliki, standar ukuran terendah mahar adalah seperempat dinar yang sama dengan tiga dirham yaitu 3 x 2,975 gram perak murni yang tidak mengandung campuran dari apapun. Adapun bentuk yang dijadikan mahar bisa juga berupa barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang ukurannya sesuai dengan nilai harganya, yaitu yang berupa hewan, barang, binatang ternak, sepetak sawah, kebun, rumah, bangunan, yang didapatkan dengan cara yang halal serta memiliki manfaat menurut syara'. Maksudnya disini adalah barang tersebut bisa dimanfaatkan, bukan seperti alat-alat hiburan dan sesuatu yang sia-sia seperti kecapi, seruling, serangga dan sebagainya. Serta mahar tersebut bisa diserahkan kepada istri dengan jenis, sifat, ukuran dan bentuk yang jelas.
3. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali memiliki pandangan yang sama bahwa tidak ada batas terendah untuk mahar. Menurut mereka atau tidaknya suatu mahar bukan ditentukan dari jumlah banyak dan sedikitnya.

Menurut kedua mazhab ini mahar adalah segala sesuatu yang sah untuk diperjual belikan dan memiliki nilai. Sesuau yang tidak memiliki nilai maka tidak sah untuk dijadikan mahar, selama tidak bisa diukur untuk mencapai pada batasan yang tidak dapat dinilai. Dan dimakruhkan untuk tidak menentukan jenis, ukuran dan bentuk mahar disaat melaksanakan akad nikah, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan persengketaan dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari khilafiyah mahar karena perbedaan pendapat ulama, maka disunnahkan untuk memberikan mahar yang ukurannya tidak kurang dari sepuluh dirham, sehingga terbebas dari perselisihan dan perdebatan mengenai penetapan mahar ini.³⁵

I. Mahar Eksentrik

1. Pengertian Mahar Eksentrik

Dalam adat pernikahan, mahar atau maskawin merupakan elemen krusial yang harus diserahkan oleh calon suami kepada calon istri sebagai ungkapan rasa hormat, kewajiban, dan dedikasi dalam pernikahan. Umumnya, mahar diberikan dalam bentuk barang-barang berharga seperti emas, uang tunai, seperangkat alat sholat, atau barang-barang lainnya yang lazim dimasyarakat. Namun, dalam praktiknya, ada pula bentuk mahar yang keluar dari kebiasaan umum dan disebut sebagai mahar eksentrik.

Mahar eksentrik adalah jenis mahar yang tidak lazim atau tidak konvensional, baik dari segi bentuk, nilai, maupun tujuannya. Istilah “eksentrik” sendiri berasal dari bahasa Latin *excentrius*, yang berarti menyimpang dari pusat atau tidak biasa.

³⁵ Zulaifi, “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer,” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 16, no. No. 2 (2022): hlm.114-115, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.

Dalam konteks ini mahar eksentrik adalah sesuatu yang unik, aneh atau tidak umum dijadikan mahar.

Eksentrik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) didefinisikan sebagai hal yang aneh, unik, tidak biasa dan keeksentrikan berarti keanehan. Sementara itu, mahar menurut KBBI adalah sebuah pemberian yang harus dilakukan, baik berupa uang maupun barang, dari pihak pria kepada wanita saat pelaksanaan akad nikah.³⁶

Dari penjelasan sebelumnya, maka mahar eksentrik merujuk pada suatu pemberian yang harus diberikan dalam bentuk uang, barang atau hal lainnya kepada wanita yang dinikahi, dengan karakteristik yang aneh, berbeda, atau tidak biasa dibandingkan dengan mahar yang biasanya diberikan kepada banyak orang. Mahar ini menarik perhatian karena dipandang berbeda dari umum. Barang atau hal yang dijadikan sebagai mahar ini biasanya jarang dipilih oleh pasangan yang menikah secara umum.

2. Macam-macam Mahar Eksentrik

Mahar eksentrik dari segi unsurnya dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut :

- 1) Bentuknya, mahar eksentrik dari segi bentuknya disini maksudnya adalah mahar eksentrik dapat berupa barang-barang yang tidak lazim dan unik, atau pun ada yang berupa jasa, janji, dan hafalan Alquran dan lain-lain dalam hal ini masih perlu dikaji lagi keabsahannya kecuali mahar mengajar Alquran atau hafalan Alquran yang dikatakan sah karena ada nash hadis yang menjelaskannya.

³⁶ <https://kbbi.web.id> diakses pada 16 Maret 2025 pukul 11.13 wib

- 2) Zatnya, mahar eksentrik dari segi zatnya maksudnya adalah dilihat dari kesucian atau kehalalan dari benda yang dijadikan mahar. Sebagai contoh mahar segelas kopi, mahar ikan cupang, mahar ular piton dan lain-lain. Dari segi zatnya mahar eksentrik perlu dikaji lagi mengenai keabsahannya.
- 3) Nilainya, mahar eksentrik dari segi nilainya maksudnya mahar eksentrik harus dilihat juga dari segi nilai atau harganya untuk melihat diperbolehkan atau tidaknya dijadikan mahar. Selain itu, nilai manfaat juga menjadi penilaian. Sebagai contoh mahar linggis, sandal jepit, google adsense dan lain-lain.

Mahar eksentrik berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi beberapa macam :

- 1) Mahar eksentrik non-materi, seperti hafalan Alquran, ajaran agama, dan lain-lain.
- 2) Mahar eksentrik dari benda unik, seperti contoh batu temat bersejarah yang bermakna pribadi, lukisan dan atau karya seni pribadi, dan lain-lain.
- 3) Mahar eksentrik emosional atau simbolik, seperti contohnya mahar baju atau barang kenangan masa kecil dan lain-lain.
- 4) Mahar eksentrik berupa jasa contohnya membuat lagu, menuliskan buku atau cerita kisah cinta mereka dan lain-lain.

Dalam masyarakat seringkali terjadi banyak keunikan dalam hal memberikan mahar. Sebagai contoh Di Probolinggo sedang tren pasangan pengantin Samsul Mukmin (empat puluh enam) dengan Sumiati (empat puluh lima) sepakat menetapkan mahar perkawinannya berupa linggis. Linggis itu diserahkan Samsul Mukmin saat ijab kabul di KUA Kecamatan Tongas, Probolinggo, Jawa Timur.

Menurut Samsul pemberian linggis sebagai maskawin memiliki makna khusus yaitu mereka berharap pernikahannya bisa kuat dan kokoh seperti linggis, bisa bersama sampai tua, sampai akhir hayat. Belum lama juga telah ramai di media sosial tiktok sepasang pengantin menikah dengan mahar berupa uang dan seekor kucing. Mahar berupa seekor Kucing menjadi pelengkap dengan mahar uang dan pada proses pendaftaran di KUA tidak mengalami kendala. Namun beda halnya dengan pasangan yang viral pada tahun 2021, yaitu Sigit Agus Setiawan dan Tiara Puspita Dewi sepakat dengan mahar dua ekor ular piton. Pasangan pengantin yang berasal dari Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat ini sempat mengalami kendala ketika mengutarakan keinginannya untuk memberikan mahar berupa ular piton.³⁷

³⁷ Chaula Luthfia, "*Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia,*", *Interdisciplinary Journal On Law, Social Science And Humanities*, Vol 5, 2024, hlm.36.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Mahar Menurut Imam Mazhab

Islam amat mengedepankan dan menghormati posisi wanita dengan memberikan beragam hak, termasuk hak untuk memperoleh mahar. Mahar seharusnya hanya diberikan oleh pria yang akan menjadi suami kepada wanita yang akan dinikahinya dan tidak boleh diberikan kepada wanita lain, meskipun ada ikatan emosional antara mereka. Selain itu, tidak seorang pun diperbolehkan mengambil atau menggunakan mahar tersebut, termasuk suami sendiri, kecuali jika istri memberikan izin dan merelakannya.

Para ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, baik secara tunai maupun dengan sistem cicilan. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf d, yaitu mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara itu, pasal 30 hingga pasal 33 menyebutkan bahwa mahar merupakan kewajiban calon suami yang harus dibayarkan kepada calon istri yang jumlah, bentuk dan jenisnya dapat disepakati oleh kedua belah pihak, baik dibayar tunai ataupun secara hutang. Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri bukanlah bentuk pembayaran yang menandakan bahwa perempuan dibeli seperti barang, melainkan sebagai

simbol penghormatan dalam syariat Islam untuk mengangkat martabat dan derajat perempuan.¹

Agar dalam pemberian mahar tidak terjadi kekeliruan dalam hal sesuatu yang sah untuk diberikan sebagai mahar, maka dalam menetapkan harus sesuai dengan ketentuannya. Adapun ketentuan mahar menurut imam empat mazhab adalah sebagai berikut :

1. Menurut Imam Syafi'i

Pengertian mahar menurut Imam Syafi'i adalah suatu hadiah dari suami kepada istrinya sebagai kompensasi dari hubungan intim. Ia menyatakan bahwa mahar bukanlah syarat utama dalam pernikahan, argumen bahwa mahar bukanlah syarat utama dalam pernikahan, dengan argumen bahwa mahar yang disampaikan tidak harus dibebankan atau diberikan pada saat pelaksanaan akad nikah.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Ra'fat 'Utsman yang menyatakan bahwa mahar tidak tergolong sebagai rukun atau syarat untuk validnya akad nikah. Mahar merupakan hak yang wajib diterima oleh seorang istri dalam konteks berbagai ketentuan yang berlaku dalam pernikahan.

Dalam hal ini imam Syafi'i menggunakan metode ijtihad pada Alquran surat al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة/٢: ٢٣٦)

¹ Moh. Imam Haroqi, "Konsep Mahar Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Dalam Islam (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia Dalam Counter Legal Draft-KHI)" (IAIN Jember, 2021), hlm.119.

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar mahar bagi kalian, dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka juga sebelum kalian menentukan maharnya..."(QS. Al-Baqarah : 236).²

Selain ayat Alquran diatas, imam syafi'i juga menggunakan argumen dalam hadits riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud:

"Dari 'Uqbah bin Amr bahwa Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki, apakah kamu rela jia aku nikahkan dengan seorang perempuan? Kemudian laki-laki itu menjawab "iya". Kemudian Rasulullah juga berkata kepada perempuan yang akan dinikahkan tersebut, apakah kamu rela jika aku nikahkan dengan seorang laki-laki?, maka Rasulullah menikahkan mereka sampai mereka melakukan hubungan badan. Sedangkan maharnya belum ditetapkan dan belum diberikan kepada istrinya pada waktu itu"(HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Daud).

Dari keterangan diatas, maka jika suami tidak menyediakan mahar atau jika mahar tidak dinyatakan dan dibayarkan saat pelaksanaan akad nikah, pernikahan tetap dianggap sah dengan alasan bahwa pemberian mahar tidak akan berpengaruh pada keabsahan perkawinan.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa pemberian mahar setengah dapat dilakukan setelah pasangan suami istri berpisah, baik karena perceraian atau pembatalan pernikahan sebelum terjadinya hubungan intim, dan jumlah mahar yang disepakati sudah ditentukan saat akad nikah dilaksanakan.

Sebagaimana diungkap oleh Imam Syafi'i dalam karya tulisnya al-Umm, jika seorang suami memberikan mahar berupa logam mulia seperti emas atau perak yang mengalami perubahan nilai, dan perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan fisik, maka suami berhak untuk meminta setengah dari nilai logam mulia tersebut.³ Menurut imam Syafi'i, mahar harus terdefinisi dengan baik dan memiliki nilai, namun tidak ada aturan baku terkait bentuknya.

² *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Baqarah: 236.

³ Setiyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," hlm.9-10.

Dengan demikian, mahar yang istimewa tetap diterima asalkan membawa keuntungan yang diakui. Besaran mahar yang akan diserahkan kepada calon istri memiliki otoritas yang signifikan dalam menentukan jumlah kepada calon suami atau walinya. Oleh karena itu, pemberian mahar harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Menurut Imam Syafi'i, tidak ada batasan tinggi atau rendah dalam mahar. Apa pun yang dianggap berharga oleh orang lain dapat digunakan sebagai mahar. Pemberian mahar dengan jumlah yang wajar lebih dianjurkan. Adalah lebih baik jika seseorang tidak memberikan mahar kepada istrinya lebih dari yang diberikan Rasulullah SAW kepada para isterinya, yang mana jumlah untuk putri-putri beliau adalah lima ratus dirham, sebagai upaya untuk mendapatkan berkah dengan meniru setiap tindakan Rasulullah SAW.⁴

Pembayaran mahar yang cacat atau tidak sah dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, baik yang berkaitan dengan karakteristik, substansi, maupun elemen lainnya. Mahar yang tergolong cacat akibat sifat dan substansinya bisa berupa mahar yang mengandung unsur penipuan, yang pada akhirnya merugikan pemiliknya.

Sementara itu, mahar yang (*fasid*) cacat karena sifatnya sendiri dapat berupa anjing, minuman beralkohol, dan semua kategori barang yang tidak dapat dimiliki, dengan alasan bahwa barang-barang tersebut berasal dari pencurian atau perampasan.

⁴ A Nidal, "Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie," *Jurnal Al-Mizan* 6468 (2024): hlm.43.

Dalam konteks pernyataan Ibnu Rusyd, dia menyampaikan bahwa terdapat tiga isu utama berkaitan dengan mahar *fasid*. *Pertama*, jenis barang yang diterima sebagai mahar tidak boleh berupa sesuatu yang tidak dapat dimiliki, seperti anjing dan babi. Mengenai hal ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan masih dianggap sah dengan ketentuan bahwa suami diwajibkan untuk memberikan mahar yang setara (*mitsl*). Dengan demikian, istri berhak mendapatkan mahar yang sebanding dengannya.

Kedua, pemberian mahar yang dikombinasikan dengan transaksi jual beli. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan semacam itu tidak diperbolehkan, dan suami diharuskan memberikan mahar yang setara kepada istrinya.

Ketiga, adanya kelemahan dalam mahar. Dalam kitab al-Umm dijelaskan bahwa jika suami memberikan mahar berupa budak yang cacat, maka istri berhak untuk mengembalikannya. Jika budak yang diserahkan sebelumnya dalam keadaan baik, Namun setelah diterima mengalami cacat dan dikembalikan kepada suaminya, maka suami wajib memberikan mahar yang umumnya diterima oleh wanita yang setara dengan istrinya tersebut. Sebaliknya, jika istri masih ingin menerima mahar tersebut meski dalam kondisi cacat, maka istri tidak dapat menuntut kompensasi apapun kepada suami.⁵

2. Menurut Imam Maliki

Sesuai dengan pandangan Imam Maliki, mahar merupakan sesuatu yang diberikan kepada istri, baik berupa kekayaan maupun hal lainnya, sebagai kompensasi untuk hubungan intim atau akibat berhubungan dengannya.

⁵ Setiyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," hlm.10-11.

Menurutnya, mahar berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan bagi wanita. Imam Malik berpendapat bahwa mahar adalah salah satu elemen penting dalam pernikahan. Tentu saja, pandangan ini berbeda dari yang dianut oleh imam dari mazhab lain, seperti Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Dalam isu mengenai mahar, Maliki mengambil posisi yang sangat berbeda dari yang lain.

Imam Malik berkeyakinan bahwa jumlah mahar paling sedikit adalah tiga dirham dari perak yang tidak terkontaminasi dan bebas dari penipuan, atau barang dagangan yang setara dengan tiga dirham. Satu dirham menurut mereka setara dengan lima puluh butir dari gandum berkualitas sedang. Jika mahar yang diberikan kurang dari jumlah tersebut, dan suami melakukan hubungan intim dengan istrinya, maka pernikahan dianggap sah dan suami diwajibkan untuk membayar kekurangan itu. Namun, sebelum terjadinya hubungan intim, suami memiliki pilihan untuk memilih mahar hingga batas minimum, yaitu tiga dirham, yang berarti mengesampingkan akad dan harus membayar setengah dari mahar yang telah disebutkan.

Jika seseorang memberikan nafkah kepada istrinya dalam jumlah kecil meskipun hanya berupa makanan dari gandum atau tepung seukuran telapak tangan, maka hal itu diperbolehkan, tetapi disarankan mahar minimal sepuluh dirham, berdasarkan hadits yang diriwayatkan jabir secara *marfu'* "*Seandainya seseorang memberi mahar berupa makanan sepenuh tanganya kepada wanita, maka wanita itu halal baginya.*" Secara eksplisit ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah hal yang dimaksud secara langsung, melainkan penyebutan mahar

bertujuan untuk menunjukkan bahwa seorang pria seharusnya sudah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya sejak awal.⁶

Mahar harus bersih dan dapat digunakan. Menurut pandangan Mazhab Maliki, jika seseorang menikah dengan mahar yang berupa khamer atau daging babi serta barang-barang sejenis yang dilarang untuk dimiliki serta diperjualbelikan, maka pernikahan tersebut dianggap batal dan tidak sah sebelum terjadi hubungan fisik. Namun, jika hubungan fisik sudah terjadi, maka pernikahan tersebut dianggap sah dan istri berhak menerima mahar yang sebanding. Barang-barang yang dilarang untuk dijual mencakup kulit hewan qurban dan kulit bangkai yang telah diproses, sebab kedua jenis kulit tersebut bisa dimiliki tetapi tidak boleh dijual, sehingga keduanya tidak pantas digunakan sebagai mahar.⁷

Mahar tidak bisa berupa barang yang tidak dimiliki secara legal. Menurut pandangan Mazhab Maliki, jika seorang pria menyebutkan mahar yang tidak sah miliknya kepada istri, dan jika kedua pihak sudah dewasa, maka perjanjian itu dianggap batal dan tidak berlaku sebelum adanya interaksi fisik. Namun, jika terjadi interaksi fisik, maka perjanjian tersebut dianggap sah dengan mahar yang setara. Apabila kedua pihak masih di bawah umur, contohnya jika keduanya masih anak-anak atau salah satu dari mereka masih anak-anak, maka yang menjadi acuan adalah pemahaman wali tentang kepemilikan yang tidak sah tersebut. Ketika wali menyadari bahwa mahar itu bukan milik suami, maka

⁶ Tohirin, "Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi ' I" (IAIN Purwokerto, 2020), hlm.76-77.

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5 Terjemahan* (Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm.201.

perjanjian tersebut menjadi rusak berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika istri tidak mengetahui tentang kepemilikan ilegal tersebut, sementara suami menyadarinya, maka pernikahan tetap diakui. Ketika mahar yang bukan kepemilikan sah diambil kembali oleh pemiliknya, istri berhak menuntut suami untuk memberikan imbalan yang setara, jika dia memiliki hal yang sama. Apabila suami tidak memiliki hal serupa, istri dapat menuntut ganti rugi sebanding darinya.⁸

Selanjutnya, penting untuk memperhatikan mahar. Apabila yang dinyatakan kepada istri adalah mahar yang jelas tidak diketahui, seperti ketika dia menikahi istri dengan mahar berupa buah yang belum tampak, dengan syarat buah tersebut harus ada hingga waktu panen, maka mahar ini menjadi tidak sah dan akad dianggap tidak berlaku serta batal sebelum terjadinya hubungan fisik. Namun jika ada penetapan sesudah adanya interaksi fisik dengan mahar yang seimbang, maka hal tersebut berbeda. Sementara itu, jika dia menyebutkan kepada istri tentang buah yang belum siap dengan syarat bahwa buah itu harus dipetik, maka mahar tersebut dianggap sah.⁹

Jadi, aliran Maliki tidak sejalan dengan aliran-aliran lain mengenai keabsahan akad, dan mereka berpendapat bahwa akad menjadi batal dan tidak berlaku sebelum adanya interaksi fisik. Namun, mereka semua sependapat bahwa setelah interaksi fisik serta adanya penetapan akad, istri berhak menerima mahar yang setara.

⁸ Al-juzairi, hlm.211.

⁹ Al-juzairi, hlm.214.

3. Menurut Imam Hanafi

Menurut pandangan mazhab Hanafi, menyebutkan nilai mahar paling sedikit adalah sepuluh dirham, yang apabila diubah menjadi beratnya sama dengan 29,75 gram emas. Namun, dalam ajaran Islam tidak ada penjelasan jelas mengenai batasan minimal dan maksimal jumlah mahar yang seharusnya diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Maka dari itu, nilai terkecil mahar dalam sebuah pernikahan adalah sepuluh dirham perak, yang bersumber dari sebuah hadits yang diceritakan oleh Jabir ra dari Nabi saw, yang menyatakan bahwa mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham. Imam Abu Hanifah mengacu pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Darul Quthni, meskipun sanadnya tidak lengkap, yang berbunyi : *“Tidak ada Mahar kecuali dengan sepuluh Dirham”*.

Mereka berargumen bahwa jumlah mahar paling sedikit adalah sepuluh Dirham, yang kira-kira sama dengan empat puluh *qirsy* (satu persen dari Pound) di zaman sekarang, tanpa membedakan antara Dirham (perak) yang dicetak menjadi mata uang atau yang tidak dicetak, selama hanya terkait dengan pencetakan. Ketentuan yang mensyaratkan uang yang dicetak hanya terkait dengan nishab (batas) pencurian yang pantas mendapatkan hukuman penggal tangan, sebagai langkah pencegahan terkait dengan sanksi hukum. Namun, mahar dianggap sah jika berupa barang atau produk yang nilainya setara dengan sepuluh Dirham.

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi menjelaskan dalam bukunya Syarh Fathul Qadir bahwa bentuk mahr yang berupa layanan seperti mengajar Alquran atau memberikan dukungan kepada istri selama satu tahun dipandang

sebagai tambahan kewajiban dalam pernikahan, setara dengan tanggung jawab menafkahi. Akan tetapi, pendapat Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dianggap cacatnya (fasad) mahar berupa pengajaran Alquran dalam pernikahan dan seharusnya diganti dengan mahar mitsil. Dasar pemikiran tersebut adalah ayat Alquran, surah An-Nisa ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ ۞ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ۖ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa Ayat 24)*¹⁰

Menurut pandangan Mazhab Hanafi, jumlah minimum dari mahar adalah sepuluh dirham. Apabila seorang pria menikahi wanita dengan mahar dalam bentuk manfaat dari suatu barang, seperti tinggal di rumahnya, menggunakan hewan peliharaannya, mengangkut barang di atas kendaraannya, atau menanam pada lahan miliknya untuk jangka waktu tertentu, maka pengakuan mahar tersebut adalah sah dan wanita berhak atas manfaat tersebut. Tidak ada perdebatan dalam hal ini. Menurut Abu Hanifah, sepuluh dirham adalah batas terendah mahar mitsil, atau sebanding. Jika seorang lelaki menikahi wanita dengan mahar dalam bentuk barang yang bisa diukur, ditimbang, atau dihitung,

¹⁰ *Al-Qur'an dan terjemahannya*, An-Nisa: 24.

dan nilainya pada saat pernikahan setara dengan sepuluh dirham atau lebih, maka wanita tidak dapat menuntut lebih karena yang dihitung saat akad adalah nilai tersebut. Namun, jika pria tersebut menikahi dengan mahar delapan dirham, wanita berhak meminta dua dirham sisanya, meskipun nilainya meningkat menjadi sepuluh dirham saat penyerahan.

Para Imam Mazhab Hanafi, seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, berkeyakinan bahwa Alquran serta peraturan agama tidak seharusnya dijadikan alat untuk menentukan mahar, sebab nilai nya tidak dapat dinilai dengan uang. Namun, mereka menegaskan bahwa tetap diharuskan membayar mahar mitsil, karena aspek-aspek tersebut memberikan manfaat yang tak dapat diukur dengan kekayaan. Kadang-kadang, mereka mengeluarkan fatwa yang membolehkan pengambilan biaya untuk pengajaran Alquran dan ilmu agama dalam situasi darurat, ketika tidak terdapat individu yang bisa mengajarkan ilmu agama, meskipun hal itu merupakan tanggung jawab umat Islam. Prinsip yang mereka anut adalah bahwa segala sesuatu yang seharusnya mendapatkan imbalan tergolong harta yang memiliki nilai yang dapat dihitung.¹¹

Jika seseorang memberikan mahar kepada istrinya yang kurang dari sepuluh Dirham, seperti yang telah disebutkan di atas, akadnya masih dianggap sah, tetapi istrinya memiliki hak untuk menerima sepuluh Dirham. Mereka mendasarkan argumen ini pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, yang menyatakan, “Mahar tidak boleh kurang dari sepuluh Dirham.” Hadits ini memiliki sanad yang baik. Selain itu, ada hadits yang menunjukkan bahwa Nabi

¹¹ Wafa Atqiya Fikan and Imron Mustofa, “ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP MAHAR MENURUT PEMIKIRAN IMAM SYAFI ' I DAN IMAM HANAFI” 5, no. 1 (2024): hlm.65-67.

SAW mengizinkan pernikahan dengan mahar yang lebih rendah, seperti ketika beliau berkata kepada seorang Arab dari pedesaan, “Usahakanlah untuk mendapatkan mahar meskipun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi.” Ini ditafsirkan sebagai bagian dari mahar yang seharusnya diberikan di awal, karena laki-laki diarahkan untuk memberikan sesuatu kepada istrinya pada saat pernikahan, meskipun dalam keadaan sulit, sementara sisa dari mahar tersebut tetap menjadi utang yang harus dilunasi.¹²

4. Imam Hambali

Menurut pandangan mazhab Hambali, mahar merupakan suatu bentuk kompensasi untuk perkawinan, baik itu yang diungkapkan dan ditetapkan dalam akad maupun yang ditentukan setelahnya dengan diskusi dan disepakati dari kedua pihak atau pihak hakim. Kompensasi juga berlaku untuk situasi-situasi yang mirip dengan pernikahan, seperti watha' syubhat (hubungan intim tanpa kesadaran atau pengetahuan) dan watha' yang terjadi secara paksa seperti dalam kasus pemerkosaan.¹³

Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa tidak ada minimal untuk mahar. Dengan demikian, keabsahan mahar tidak diukur berdasarkan jumlah kekayaan, baik sedikit maupun banyak. Kategorisasi mahar mencakup semua yang dapat diperdagangkan secara sah atau benda yang mempunyai nilai jika dibandingkan. Terhadap hal-hal yang tidak bernilai, tidak bisa dianggap sebagai mahar. Selain itu, tindakan tidak menetapkan mahar saat akad bisa dianggap

¹² Afrizal Diandra Armandhani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Menggunakan Mahar Google Adsense Dan Layanan Hosting KUA Kayen Kidul Kediri” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), hlm.30-31.

¹³ Zulaifi, “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer,” hlm.113.

makruh, karena ini berpotensi menimbulkan perselisihan di masa depan jika tidak ditentukan ukurannya, jenisnya, atau bentuknya. Oleh karena itu, demi menghindari perbedaan pendapat di kalangan ulama, sangat dianjurkan bagi suami untuk menetapkan mahar minimum sepuluh dirham agar tidak terjadi perselisihan dengan mereka yang menetapkan jumlah yang lebih rendah dari itu.¹⁴

Imam Hambali menafsirkan mahar sebagai kompensasi dalam perjanjian pernikahan, baik mahar itu ditentukan dalam perjanjian atau diatur setelahnya dengan persetujuan kedua belah pihak atau pengadilan, atau sebagai pengganti dalam kondisi pernikahan yang melibatkan persetubuhan yang diragukan dan persetubuhan yang terjadi secara paksaan.¹⁵ Hambali berpendapat bahwa tidak ada batasan minimum untuk mahar. Ia menyatakan bahwa jika salah satu di antara pasangan meninggal sebelum terjadinya hubungan intim, maka istri berhak menerima mahar mitsli sepenuhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku jika suami telah menggauli istrinya. Imam Hambali juga berpendapat bahwa siapa pun yang memperkosa seorang perempuan wajib memberikan mahar mitsli, namun jika perempuan tersebut setuju untuk melakukannya secara sukarela, maka laki-laki tersebut tidak perlu membayar mahar sama sekali.¹⁶

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, pandangan ulama mengenai mahar menunjukkan perbedaan terkait jumlah minimum, namun tidak ada batas maksimum karena tidak adanya nash yang mengaturnya. Mengenai angka

¹⁴ Zulaifi, hlm.115.

¹⁵ Sifa Maharani, "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" (IAIN Ponorogo, 2018), hlm.4.

¹⁶ Sutopo Nurul Azizah, Fahrudin Dama, "Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam," *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): hlm.46, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/view/545>.

minimal, Imam Hanafi menetapkan sepuluh dirham sebagai batas terendah, sementara para pengikut Imam Malik berpendapat bahwa hanya tiga dirham yang diperlukan. Abu Hanifah mengacu pada pendapat Umar, Ali, dan Abdullah Bin Umar yang menyatakan bahwa tidak ada mahar yang diakui jika kurang dari sepuluh dirham. Di sisi lain, Imam Malik memutuskan batas terendah sebesar tiga dirham perak atau seperempat dinar emas, yang didasari oleh peristiwa di mana sahabat Abdurrahman memberikan mahar setengah dinar kepada istrinya, yang setara dengan tiga dirham.

Imam Syafi'i dan sejumlah fuqaha lainnya tidak menetapkan batas minimal untuk mahar, melainkan menegaskan bahwa setiap barang yang memiliki nilai dan manfaat dapat dijadikan sebagai mahar. Pendapat ini berlandaskan pada Firman Allah yang menyatakan bahwa seseorang mencari istri dengan menggunakan harta mereka, bukan untuk keperluan yang tidak baik. Oleh karena itu, segala hal yang dapat disebut sebagai harta, baik jumlahnya sedikit atau banyak, dapat dijadikan sebagai mahar.¹⁷

Dari penjelasan diatas maka ketentuan mahar menurut imam mazhab adalah

- 1) mahar harus suci maksudnya adalah benda yang dijadikan mahar bukan benda yang najis sehingga tidak bisa dimanfaatkan seperti contoh babi tidak sah menjadi mahar karena sesuatu yang tidak suci dan haram sehingga tidak bisa dimanfaatkan,
- 2) mahar harus halal maksudnya adalah benda atau sesuatu yang dijadikan mahar bukanlah barang yang haram baik karena zatnya maupun karena cara mendapatkannya yang haram seperti hasil curian,
- 3) mahar harus jelas maksudnya adalah mahar harus jelas bendanya, sifatnya, ataupun

¹⁷ Murtawali and Murtadha, *BUKU-MAHAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, hlm.75-76.

jumlahnya apabila ada kesamaran maka tidak sah seperti contoh memberikan mahar rumah yang tidak ditentukan 4) mahar harus sesuatu yang bernilai atau berharga, maksudnya disini adalah yang bernilai menurut pihak perempuan yang memiliki hak untuk menerima mahar, selama mahar tersebut bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai bagi pihak perempuan dan sudah sepakati oleh kedua belah pihak maka diperbolehkan, karena sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah 5) mahar harus bermanfaat maksudnya adalah sesuatu yang dijadikan mahar dapat dimanfaatkan oleh istri nantinya baik secara materi berupa benda ataupun dalam bentuk jasa. Namun dalam hal nilai atau harga mahar terdapat perbedaan dimana Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi memberikan batasan minimal jumlah mahar, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tidak memberikan batasan. Menurut Mazhab Maliki mahar minimal seperempat dinar atau setara dengan tiga dirham, sedangkan menurut Mazhab Hanafi mahar paling rendah adalah sepuluh dirham. Namun menurut Imam Syafi'i dan Hambali tidak ada batasan terendah dari mahar yang terpenting adalah mahar bernilai dan berharga serta bermanfaat.

B. Hukum Mahar Eksentrik Menurut Empat Imam Mazhab

Secara umum, berbagai jenis mahar yang lazim digunakan oleh pasangan pengantin seperti emas, seperangkat alat sholat, uang, atau tanah, memiliki manfaat bagi kehidupan mereka. Dalam menentukan mahar, diperlukan kesepakatan antara kedua mempelai dengan mempertimbangkan kegunaan mahar tersebut. Namun,

seiring perkembangan zaman dan teknologi, kini mulai muncul mahar-mahar dalam bentuk benda-benda yang unik atau yang bisa juga disebut eksentrik.¹⁸

Menurut ajaran Islam, batas tertinggi dalam mahar untuk pernikahan. Namun, sebaiknya jumlah tersebut tidak terlalu berlebihan. Ada juga hadits yang menyatakan bahwa mahar yang rendah dapat membawa lebih banyak keberkahan bagi wanita. Dalam Islam, jenis barang yang bisa digunakan sebagai mahar dapat berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau dimanfaatkan. Mahar bukanlah transaksi jual beli, melainkan sebuah hubungan moral antara suami, istri, dan walinya.¹⁹

Mahar adalah sesuatu yang harus diberikan, tetapi dalam menentukan jumlahnya, perlu menjaga prinsip kesederhanaan dan tidak menyulitkan. Yang dimaksud di sini adalah baik bentuk maupun nilai dari mahar tersebut seharusnya tidak membebani calon pengantin pria dan juga tidak menciptakan kesan asal-asalan, sehingga calon pengantin wanita tidak merasa dipandang rendah atau diabaikan. Ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31.

Dalam Islam, mahar dianggap sebagai hak eksklusif untuk wanita, meskipun pemberian mahar tersebut adalah kewajiban calon suami kepada calon istri sesuai dengan kemampuan finansialnya. Ini dibuktikan dengan tidak adanya aturan dalam Alquran yang mengatur berapa jumlah atau jenis tertentu yang harus diberikan sebagai mahar. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan fleksibilitas dalam penentuan mahar sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.²⁰

¹⁸ Muhammad Mushlih Nur, "Mahar Unik Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (Perspektif Maslahah Mursalah)" (IAIN Ponorogo, 2024), hlm.60.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani Dan Syamul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.33

²⁰ ZAINUL MUTTAQIN, "Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak," 2022, hlm.70.

Berikut adalah analisis mahar eksentrik berdasarkan persyaratan dan ketentuan mahar dalam Islam :

1. Mahar harus berupa harta yang berharga. Dalam kasus mahar eksentrik jika mahar yang diberikan adalah mahar yang tidak memiliki nilai yang berharga maka mahar tersebut tidak sah. Maksud bernilai dan berharga disini adalah yang bisa diambil manfaat oleh pihak perempuan dan bukan yang menyulitkan pernikahan, karena sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jika di analisis dari kasus yang ditemukan sebagai contoh mahar linggis maka tetap sah karena jika mahar linggis tersebut memiliki nilai manfaat yaitu bisa digunakan dan bisa dijual jika sewaktu-waktu dibutuhkan dan juga disepakati oleh istri maka hukumnya sah. Sebagai contoh lain juga adalah sandal jepit mengenai mahar ini pun tetap sah, namun mahar linggis dan sandal jepit kurang dianjurkan karena jika seorang mempelai laki-laki mampu memberikan yang lebih dari itu maka lebih baik berikan yang lebih berharga dan bernilai untuk menghargai martabat perempuan yang dinikahi namun demikian tetap berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak, apabila dari pihak perempuan mau menerima maka tidak ada yang bisa menentangnya. Dalam contoh lain ada mahar berupa pembacaan teks Pancasila dan mahar berupa janji “tidak akan lagi meminum minuman keras” ataupun jika ada janji lainnya, maka mahar ini tetap sah jika memang bisa memberikan manfaat bagi pihak perempuan. Bergitupun mahar jasa lainnya selagi masih bisa dimanfaatkan dan bernilai guna bagi pihak perempuan dan disepakati kedua belah pihak maka tetap diperbolehkan. Sebagai contoh mahar pengajaran Alquran dan

mengajarkan keterampilan seperti menjahit dan lain sebagainya selagi disepakati dan memiliki nilai manfaat bagi perempuan maka tetap sah. Mengenai mahar segelas kopi dan air putih tetap sah karena bisa diberikan dan memiliki harga namun sangat tidak dianjurkan karena terlalu menganggap remeh sebaiknya berikan yang lebih berharga agar tidak terkesan meremehkan perempuan. Sama halnya dengan mahar knalpot tetap sah karena memiliki nilai atau harga, namun juga kurang dianjurkan demi esensi mahar sebagai penghargaan terhadap perempuan.

2. Mahar harus suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar apabila mahar tersebut berupa yang haram dan tidak berharga seperti khamar, babi, bangkai, atau darah. Dalam contoh kasus yang ditemukan adalah mahar ular piton, maka dalam hal ini mahar tersebut tidak sah karena ular tersebut adalah benda yang haram dan tidak berharga karena bahkan jika ingin di ambil manfaat dengan dijual tidak boleh, karena barang yang haram juga dilarang untuk di perjualbelikan dalam Islam. Dan bahkan dalam suatu hadis menjelaskan tentang perintah rasulullah untuk membunuh ular. Maka dalam kasus ini ular tidak sah sebagai mahar karena haram. Namun jika dalam kasus lain mahar kucing sebagai tambahan dari mahar uang, mahar ikan cupang, burung love bird tetap sah maharnya karena barang tersebut suci dan bukan sesuatu yang haram.
3. Mahar tersebut didapatkan dengan cara yang halal atau dengan kata lain mahar tersebut bukan barang Ghasab/curian. Ghasab ialah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizin dari pemiliknya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya

lagi. Memberikan mahar yang merupakan hasil curian atau Ghasab maka hukumnya tidak sah. Dalam kasus mahar eksentrik tidak membahas mengenai mahar hasil curian.

4. Mahar harus jelas bentuk dan zatnya. Barang yang dijadikan mahar harus jelas bentuk dan zatnya, apabila seseorang memberikan mahar yang tidak jelas keberadaanya atau zatnya maka tidak sah untuk dijadikan mahar. Sebagai contoh mahar hasil panen kebun pada tahun yang akan datang, hasil panen tersebut belum bisa dipastikan karena masih ada resiko gagal panen dan lain sebagainya. Dalam kasus mahar eksentrik sebagai contoh adalah mahar berupa Google Adsense. Mahar Google Adsense harus jelas terlebih dahulu bentuknya, apabila berupa akun maka diragukan hasilnya. Namun apabila mahar tersebut berupa hasil dari google adsense yang diketahui nilainya atau jumlahnya maka tetap sah.²¹

Dari penjelasan konsep mahar menurut imam empat mazhab adalah mahar tidak memiliki ketentuan baku yang mengaturnya maka dapat diberikan tidak hanya dalam bentuk benda saja namun bisa juga berupa jasa atau ilmu, selama hal tersebut sesuai dengan prinsip syariat Islam maka tetap sah. Contoh mahar yang dipaparkan diatas merupakan contoh dari mahar-mahar yang eksentrik. Pada intinya adalah mahar harus sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dan juga tidak memberatkan bagi calon suami namun juga tetap mempertimbangkan manfaat serta esensi dari mahar itu sendiri yaitu mengangkat harkat dan martabat atau memuliakan kaum wanita dan bentuk cinta kasih serta ketulusan hati yang ditunjukkan calon suami kepada calon istrinya.

²¹ Rusdaya and Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Awal Syaddad (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm.92-93.

Mahar yang tidak memberatkan adalah sebaik-baiknya mahar namun alangkah lebih baiknya jika seorang pria sanggup menyerahkan mahar yang terbaik untuk calon istrinya, maka berikanlah mahar yang terbaik dan bernilai, sebab rasul sendiri mencontohkan dengan memberikan mahar kepada istrinya. Sebagaimana Khadijah istri tercinta nabi yang mendapatkan mahar duapuluh unta bakrah. Unta yang diberikan oleh Rasulullah tersebut merupakan unta yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Harga unta dengan berkualitas tinggi mencapai limpuluh juta. Jika dikurskan dengan rupiah mhar nabi SAW kepada Khadijah mencapai satu miliar rupiah.²²

Dari sahabat Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan mahar dua belas uqiyah dan satu nasy (setara dengan 500 dirham atau sekitar 1485 gram perak) kepada Aisyah dan Hafshah:

Dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman bahwa dia berkata :

سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ:
يَصْنَفُ أُوقِيَّةً، فِتْلِكَ حَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ.

Artinya : Aku bertanya kepada ‘Aisyah istri Nabi saw., “Berapa emas kawin yang diberikan Rasulullah saw. kepada para istrinya? Ia menjawab, “Rasulullah memberikan mahar kepada istrinya duabelas uqiyah dan satu nasy.” Ia bertanya, “Tahukah kamu apa itu nasy?” Aku pun berkata ‘tidak’. Ia berkata, “Separo uqiyah.” Maka, jumlah tersebut mencapai limaratus dirham, inilah mahar Rasulullah kepada para istrinya. (H.R. Muslim)²³

²² <https://hadispedia.id/hadis-anjuran-memberi-mahar-terbaik-kepada-istri/> Diakses pada tanggal 16 Maret 2025 pukul 06.08 wib

²³ <https://maktabahalbakri.com/4174-mahar-yang-diberikan-oleh-rasulullah-saw-kepada-isteri-isterinya/> Diakses pada tanggal 25 April 2025 pukul 16.07 wib.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan mahar sebesar empat ratus dinar kepada Ummu Habibah yang disampaikan melalui Raja Najasyi: ²⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ بَرِيْعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَاقٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Bazi', telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Hasan bin Syaqqiq dari Ibnu Al Mubarak dari Yunus dari Az Zuhri bahwa An Najasyi telah menikahkan Ummu Habibah binti Abu Sufyan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mahar empat ribu dirham, dan menuliskan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau menerimanya. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Dari hadis diatas dapat dilihat bahwa rasulullah SAW memberikan mahar kepada istri-istrinya sesuatu yang berharga, bahkan memberikan sesuatu yang mahal dan tinggi nilainya. Demikian itu merupakan bentuk penghargaan Rasulullah SAW kepada perempuan. Namun demikian rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya bahwa sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah. Sebagaimana dalam hadis berikut :

Dari 'Uqbah bin 'Amir *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَلَا لَا تُعَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً

²⁴ Abdullah Haidir, *Isteri Dan Puteri Rasulullah SAW, Mengenal Dan Mencintai Ahul-Bait* (Riyadh, Arab Saudi: Kantor Dakwah Sulay, 2011), hlm.148.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Al 'Ajfa` As Sulami, ia berkata; Umar radliallahu 'anhu berkhotbah kepada kami, ia berkata; ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam memberi mahar kepada para wanita, seandainya hal itu adalah sebuah kemuliaan di dunia atau sebagai bentuk ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan mahar kepada salah seorang dari isteri-isteri beliau, dan tidak juga diberikan kepada puteri-puteri beliau jumlah mahar yang melebihi dua belas uqiyah. (HR. Abu Dawud)²⁵

Hal ini sejalan dengan yang ada di KHI Pasal 31 : Penentuan mahar atas kesederhaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.²⁶ Oleh sebab itu, bahwa yang sering terjadi dimasyarakat yaitu penentuan mahar yang terlalu berat tidak sejalan dengan ketentuan yang diajarkan syariat Islam. Alangkah baiknya jika pihak wanita tidak memberatkan pihak pria dalam penentuan mahar. Dan mendiskusikan kepada calon mempelai pria seberapa mahar yang sesuai dengan kemampuannya.

Meskipun demikian, dalam situasi ini, calon mempelai pria juga perlu memperhatikan pentingnya mahar ini. Sering kali, calon mempelai laki-laki memberikan mahar berupa barang atau jasa yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, sesuai dengan pengertian dan makna yang telah dijelaskan sebelumnya, calon mempelai laki-laki sebaiknya menjadikan mahar sebagai salah satu cara untuk menunjukkan cinta dan perhatian kepada calon istrinya. Dengan cara pandang seperti itu, calon mempelai laki-laki akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan mahar terbaik bagi calon istrinya.

²⁵ <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1801> Diakses pada tanggal 25 April 2025 pukul 20.59 wib

²⁶ Suara Muhammadiyah, "Pandangan Islam Tentang Mahar," SUARAMUHAMMADIYAH, 2019, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2019/12/17/pandangan-islam-tentang-mahar/>.

Dari hasil analisis mengenai mahar eksentrik diatas maka hukum mahar eksentrik menurut empat imam mazhab adalah hukumnya boleh asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu memenuhi persyaratan mahar menurut hukum Islam yakni imam empat mazhab. Bahwa mahar eksentrik diperbolehkan namun sesuai dengan persyaratan mahar yaitu mahar harus berharga dan bernilai, harus suci dan bisa dimanfaatkan, bukan barang curian atau dimiliki secara sah, dan harus jelas bentuk dan zatnya, apabila mahar eksentrik telah memenuhi syarat-syarat yang tersebut maka maharnya tetap sah dan diperbolehkan. Dalam hal bernilai perlu digarisbawahi bukan berarti mahar tersebut memberatkan dan menyulitkan dan mahar yang mahal, melainkan selagi pihak perempuan mau menerima dan mendapatkan nilai yaitu berupa manfaat dari apa yang diberikan dan disepakati kedua belah pihak maka hukumnya tetap sah. Selanjutnya, mahar berupa jasa seperti contoh mengajarkan Alquran, janji tidak meminum minuman keras, mengajarkan keterampilan seperti menjahit, bertani dan sebagainya yang bisa diambil manfaat dan bernilai bagi pihak perempuan maka tetap sah sebagaimana yang disepakati oleh Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Adapun mahar eksentrik yang tidak diperbolehkan berdasarkan penjelasan diatas adalah mahar ular piton karena tidak memenuhi persyaratan mahar menurut hukum Islam yaitu harus suci dan bisa dimanfaatkan.

Berikut ini adalah tabel ketentuan mahar menurut empat mazhab :

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
Kewajiban Mahar	wajib ada, bisa langsung atau ditangguhkan	wajib, bagian dari rukun nikah	wajib tetapi bukan bagian dari rukun, hanya sebagai syarat	wajib, termasuk rukun nikah
Minimal Mahar	Minimal sepuluh dirham yaitu setara dengan 10 × 2,975 gram perak murni	Minimal tiga dirham yaitu 3 × 2,975 gram perak murni	tidak ada batas minimal	tidak ada batas minimal
Jenis barang yang sah	apapun yang bernilai dan bisa dimiliki (uang, barang, jasa)	harus sesuatu yang halal dan bernilai	harus suci, halal, dapat dimiliki dan diserahkan	harus sesuatu yang bermanfaat, halal dan sah dimiliki
Mahar jasa (pengajaran dan lain-lain)	sah sesuai dengan dalil hadis nabi mengajarkan Alquran sebagai mahar	sah bila bermanfaat dan jelas	sah, termasuk pengajaran Alquran	sah, jika saja itu halal dan memiliki nilai manfaat
Mahar yang tidak sah	Barang haram (khamar, babi, dan lain-lain), tidak bernilai, tidak dimiliki	Barang najis, haram, atau tidak bisa diserahkan	Barang haram/najis atau tidak bernilai	Barang najis, haram, atau tidak bisa dimanfaatkan

berikut ini adalah tabel klasifikasi mahar eksentrik dan pandangan empat mazhab:

Jenis Mahar Eksentrik	Hukum dan Pandangan Empat Mazhab
Barang Tidak Lazim Tapi bernilai, misal : Burung lovebird, mobil antik, Google Adsense	Sah jika memenuhi syarat : halal, bernilai, jelas, dapat diserahkan
Barang Najis Atau Haram, misal : Khamar, babi, anjing, ular piton	Tidak sah menurut semua mazhab karena bertentangan dengan prinsip syariah
Mahar tak biasa tapi Suci, misal ular yang jinak, suci dan bisa dimiliki	menurut Hanafi : sah, jika ular bukan najis dan bisa dimiliki, menurut Maliki, Syafi'I, Hanbali : tetap tidak sah karena barang najis
Mahar tidak berwujud, misal : janji, puisi, atau niat tanpa barang nyata	tidak sah kecuali dalam bentuk jasa yang jelas seperti mengajarkan Alquran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketentuan mahar menurut imam mazhab adalah mahar harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu : suci, halal, jelas, bernilai atau berharga, dan bermanfaat. Mengenai nilai dan harga mahar Imam Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa ada batas terendah atau batas minimalnya, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat tidak ada batas minimal atau batas terendah terhadap mahar. Namun mahar yang baik dan berkah adalah mahar yang bisa sesuai dengan kesanggupan dan memudahkan pernikahan, karena sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah. Maksudnya paling mudah adalah yang tidak menyulitkan dan memberatkan.
2. Hukum mahar eksentrik menurut empat imam mazhab adalah memberikan mahar kepada calon istri atau pihak perempuan yang akan dinikahi berupa mahar eksentrik hukumnya boleh asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu memenuhi persyaratan mahar menurut hukum Islam yaitu imam empat mazhab. Adapun mahar eksentrik diperbolehkan adalah yang sesuai dengan persyaratan mahar yaitu mahar harus berharga dan bernilai, harus suci dan bisa dimanfaatkan, bukan barang curian atau dimiliki secara sah, dan harus jelas bentuk dan zatnya. Adapun mahar eksentrik seperti "janji tidak lagi meminum minuman keras" maka hukumnya tetap boleh karena selagi pihak perempuan mendapatkan manfaat dari janji tersebut dan disepakati kedua belak pihak maka tetap sah. Dalam hal mahar jasa ini

diperbolehkan terutama Imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Namun ada mahar eksentrik yang tidak sah atau tidak diperbolehkan karena zatnya yang haram atau sesuatu yang najis. Sebagai salah satu contoh mahar yang tidak sah atau tidak diperbolehkan diatas adalah mahar ular piton karena merupakan hewan yang najis dan haram zatnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Pandangan Imam Mazhab terhadap Mahar-Mahar Eksentrik, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Seiring dengan perkembangan zaman permasalahan umat semakin rumit dan kompleks, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dengan berdasarkan pada hukum Islam. Karena hukum Islam merupakan pedoman mutlak yang harus diikuti oleh umat Islam. Beserta dengan pendekatan yang mendalam melalui literasi dan bimbingan dari guru-guru dan ulama agar tetap terarah. Dan harus selalu memahami bahwa dalam fiqih atau hukum Islam memang selalu terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat dan pandangan. Maka harus ada bimbingan dari ulama atau guru yang paham mengenai permasalahan tersebut agar tidak terjebak pada fanatisme dalam beragama.
2. Mengenai perkembangan permasalahan mahar di era kontemporer ini penulis berharap agar peneliti di masa depan terus melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai masalah atau isu terbaru yang terkait dengan mahar era kontemporer. Hal ini juga bertujuan agar pembaca, terutama perempuan sebelum menikah, dapat memperoleh manfaat dan

pemahaman yang baik, begitupun laki-laki yang belum menikah agar memiliki ilmu yang lebih matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Al-Ashqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. "Kitab Nikah-Bulughul Maram." Ar Rahman Pre Wedding Academy, n.d. https://apwa.wordpress.com/perpustakaan/kitab_nikah_bulughul_maram/.
- Al-juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5 Terjemahan*. Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Amalia, Nurul, and Nur Irmayanti Umar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Perkawinan Islam Di Desa Mangkoso." *Jariah : Jurnal Risalah Addariya*, 2024, 29–40.
- Armandhani, Afrizal Diandra. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Menggunakan Mahar Google AdSense Dan Layanan Hosting KUA Kayen Kidul Kediri." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Basri, Halimah. "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 310–30. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>.
- Cumeda, Irfan Hasanudin, Mujahid. "Batas Minimal Mahar." *Journal.Unusia.Ac.Id* 5, no. 2 (2019): 131–50. <https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/mosaic/article/view/142>.
- Fahmi, Nazil. "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan." *Familia* 2 (2021): 88–103.
- Ferdian, Edo. "BATASAN JUMLAH MAHAR (MASKAWIN) DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 3, no. 2 (2021): 49–59.
- Fikan, Wafa Atqiya, and Imron Mustofa. "ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP MAHAR MENURUT PEMIKIRAN IMAM SYAFI ' I DAN IMAM HANAFI" 5, no. 1 (2024): 43–72.
- Firdausia, Asri. "Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Dalam Perspektif Mufasir." PASCA SARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2024.
- Haidir, Abdullah. *Isteri Dan Puteri Rasulullah SAW, Mengenal Dan Mencintai Ahlul-Bait*. Riyadh, Arab Saudi: Kantor Dakwah Sulay, 2011.
- Haroqi, Moh. Imam. "Konsep Mahar Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Dalam Islam (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia Dalam Counter Legal Draft-KHI)." IAIN Jember, 2021.
- Husna, Rasyida Rifa'ati. "Tafsir Surah An-Nisa Ayat 4 : Hukum Dan Ketentuan Mahar Dalam Pernikahan." Bincang Muslimah, 2024. <https://bincangmuslimah.com/keluarga/tafsir-surah-an-nisa-ayat-4-hukum-dan-ketentuan-mahar-dalam-pernikahan-43315/>.

- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Irawan, Ibnu, and Jayusman Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–36. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.
- Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 42–50. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.
- Luthfia, Chaula. "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia." *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 5, no. 1 (May 30, 2024): 35–48. <https://doi.org/10.19184/IDJ.V5I1.38714>.
- Maharani, Sifa. "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam." IAIN Ponorogo, 2018.
- Muhammad Syamsul Aidy. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MAHAR AL-QURAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU." PEKANBARU, n.d.
- Muhammadiyah, Suara. "Pandangan Islam Tentang Mahar." SUARAMUHAMMADIYAH, 2019. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2019/12/17/pandangan-islam-tentang-mahar/>.
- Murtawali, Muhammad, and Rahmah Murtadha. *BUKU-MAHAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. Edited by Yogi Vinanda. Bandung: Kaifa Publishing, 2018.
- Muslim.pizza. "Hadits Indonesia," n.d. <https://www.hadits.id/>.
- MUTTAQIN, ZAINUL. "Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak," 2022.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam). Tira Smart*. Vol. 53. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nidal, A. "Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie." *Jurnal Al-Mizan* 6468 (2024): 37–47.
- Nikmatun Nabila. "Standar Dan Bentuk Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib Dan Tafsir Ibnu Katsir)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Nu Online. ".,," n.d. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/237>.
- NU Online. "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 4," 2020. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-4-zrDc5>.
- Nur, Muhammad Mushlih. "Mahar Unik Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (Perspektif Masalah Mursalah).” IAIN Ponorogo, 2024.

- Nurul Azizah, Fahrudin Dama, Sutopo. “Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 39–48. <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/view/545>.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Edited by M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah. Pamekasan: Duta Media, 2021.
- Razzaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir. “Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Mahar.” Almanhaj, n.d. <https://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html>.
- Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.
- Rusdaya, and Basri. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Edited by Awal Syaddad. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Setiyowati, Rinda. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 1–15. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2110>.
- Syamsiah, Dkk Nur. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Edited by Muhammad Dani Somantri. *Ii*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- TafsirWeb. “Hikmah Menarik Berkaitan Dengan Surat Al-Ma’idah Ayat 5,” n.d. <https://tafsirweb.com/1889-surat-al-maidah-ayat-5.html>.
- Tohirin. “Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi’i.” IAIN Purwokerto, 2020.
- Yuniska. “STUDI ANALISIS MAHAR HUTANG (TA’JIL),” n.d.
- Zulaifi. “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 16, no. No. 2 (2022): 105–20. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.

DOKUMENTASI

